

**PERSFEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL TRADISI
PANDHEBEH DI DESA PATEMON KECAMATAN TLOGOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD DANDY MUHLIS

NPM/NIRM: 2021202044

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO**

2025

**PERSFEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL TRADISI
PANDHEBEH DI DESA PATEMON KECAMATAN TLOGOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)

Universitas Ibrahimiy Sukorejo Situbondo

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Strata Satu (S.1) Hukum Keluarga Islam

Oleh :

MUHAMMAD DANDY MUHLIS

NPM/NIRM : 2021202044

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO SITUBONDO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dandy Muhlis

NPM/NIRM : 2021202044

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukannya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan atau plagiasi, maka saya siap menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Sembodo, 15 Juli 2025



Muhammad Dandy Muhlis

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh:

NAMA : Muhammad Dandy Muhlis

NPM/NIRM : 2021202044

JUDUL : **Persfektif Hukum Islam tentang Ritual Tradisi *Pandhebeh*
di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso**

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2
untuk diuji pada sidang/munaqosah

Situbondo, 15 Juli 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,



KH. Muhammad Jufri, SH., MHI.



Ahmad Hamdi, S.Pd.I., M.HI



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimiy.ac.id email : fseiumib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL TRADISI PANDHEBEH DI
DESA PATEMON KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

MUHAMMAD DANDY MUHLIS

2021202044

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 31 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimiy

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

SUBAIDI, S.Ag., MHI.

AMIR, M.Pd.I.

Penguji I,

Penguji II,

MAWARDI, SHI., MHI.

AHMAD MUZAYYIN, S.Sy., MH.

Mengetahui,
Dekan,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

iv

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah

4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah

v

MOTTO

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ...)

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang”.¹

(QS.Ar-Rum/30:21)



¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21—30, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan semesta alam yang hanya karena-Nya segala kesulitan menjadi mudah, segala urusan dapat terselesaikan, segala kekecewaan dapat menjadi sebuah kebahagiaan khususnya bagi penulis yang telah dimudahkan menyelesaikan Tugas Akhir ini, sebuah karya kecil yang penulis/peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua, bapak tercinta Ridwan Afandi, dan ibu tersayang Rahmawati. Tidak ada ucapan yang bisa penulis sampaikan, karena tidak sebanding dengan semua pengorbanan dan kasih sayang yang keduanya berikan. Hanya doa yang bisa penulis haturkan semoga keduanya terus diberikan kesehatan dan panjang umur serta dijauhkan dari segala keburukan.
2. Kakak terhebat Muhammad Mutawakkil, yang selama ini terus menemani, terus memberikan semangat, motivasi dan terus menyanyangi Mas. Terimakasih, semoga adik juga selalu sehat, sukses dalam studinya dan selalu semangat.
3. Kepada semua guru ustadz-ustadzah SDN Patemon 3, dan ponpes tercinta salafiyah syafiiyah sukorejo, yang telah berusaha mendidik penulis menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak terutama memahami agama seutuhnya.
4. Teruntuk semua teman dan sahabat penulis baik dipesantren maupun di rumah yang menjadi bagian dari setiap langkah kehidupan, semua pengalaman yang menjadi pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Terimakasih atas semua yang telah kalian dedikasikan.

5. Khusus kawan-kawan seperjuangan penulis di asrama Nurul Qoni' Putra baik yang sudah berhenti atau yang masih berada dipesantren, penulis ucapkan terima kasih atas semuanya, karena kalian juga, penulis bisa sampai pada titik ini. Semoga kalian juga diberikan kemudahan dalam semua urusan.
6. Teman Sejati (Rakyat Morleke) yang terus memberikan semangat kepada penulis dan menghibur ketika dalam kondisi jenuh dan malas.
7. Teruntuk Ketua Kamar Nurul Qoni' 07 Ust. Mohammad Irham Maulana yang telah membimbing dan mendoakan kelancaran skripsi ini. Semoga diberikan kelancaran dan kesehatan dalam membimbing.
8. Teruntuk Riqi Fathullah (Klebun Morleke) yang telah mensupport meminjamkan laptop guna menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga senantiasa dalam kemudahan dalam urusannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Rasa syukur yang tak terhingga mudah-mudahan tak hanya berbentuk dalam ucapan tapi juga dalam keyakinan hati dan perbuatan kita.

Sholawat serta salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang berkat cinta dan perjuangannya kita dapat merasakan begitu besarnya cahaya iman dan islam hingga saat ini. Serta berharap dengan cahaya tersebut mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah SWT.

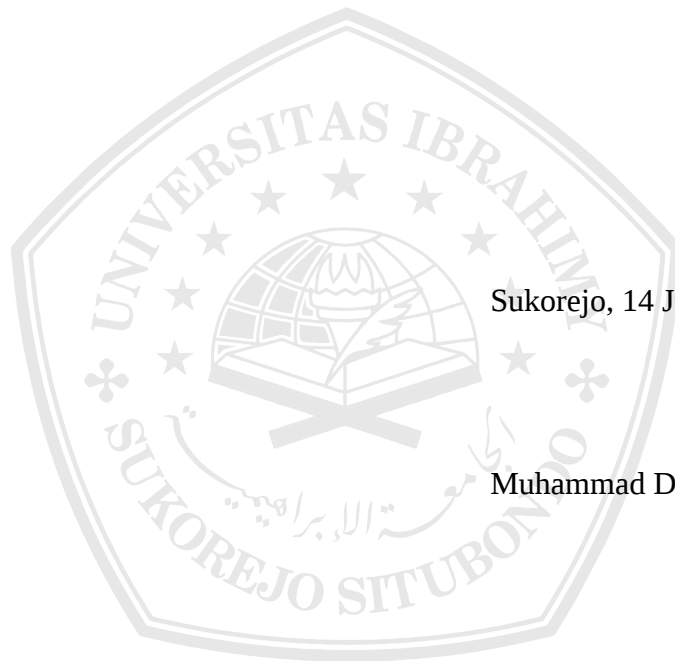
Rasa bahagia yang luar biasa penulis wujudkan dengan ucapan *Alhamdulillah Rabbil Alamin* atas selesainya skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang ikut membantu dalam segala bentuk usaha, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terutama ungkapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Pengasuh pondok pesantren salafiyah syafi'iyah, **KHR. Ach. Azaim Ibrahimi, S.Sy., MH.** yang senantiasa menjadi *murabbi*, mendidik dan mendoakan para santri dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
2. Pemangku Asrama Nurul Qoni', **Dra. Ny. Hj. Uswatun hasanah, MPd.I** yang selalu membimbing *ruhaniah* dan mendoakan penulis.
3. **KH. Ach. Fadlail, SH., MH.** selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
4. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI), **KH. Muhammad Jufri, SH., MHI.**

5. Bapak Ka. Prodi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam **Musthafa, M.HI.**
6. **KH.Muhammad Jufri, SH., MHI** selaku Dekan Fatulkas Syari'ah dan ekonomi Islam sekaligus menjadi Pembimbing I bagi peneliti yang senantiasa membimbing dan menasehati penulis.
7. **Bapak Ahmad Hamdi, S.Pd.I., MHI.** selaku pembimbing II yang berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. **Bapak Ridwan Afandi** dan **Ibu Rahmawati** sebagai orang tua yang luar biasa yang mendidik dan membesarkan *al-faqir ila Allah* dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya.
9. **Mbah Romo Junaidi** dan **Ebuh Fatimah** sebagai kakek nenek yang luar biasa mendidik dan mensupport *al-faqir ilallah* dengan penuh rasa cinta kasih sayangnya.
10. **Para dosen** di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) yang telah rela meluangkan tenaganya untuk membimbing serta menyampaikan ilmunya kepada para mahasiswa terutama penulis.
11. **Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso** Terima kasih penulis sampaikan yang sebesar-besarnya khususnya kepada **Bapak samsul Arifin** selaku Kepala Desa dan seluruh tokoh masyarakat telah berkenan menerima serta membantu penulis selama proses penelitian. Penulis hanya bisa mendoakan semoga atas semua dukungan serta bantuan dan motivasi yang diberikan dibalas kebaikan oleh Allah SWT.

Tentunya tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik dalam bentuk materi atau lainnya, penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai harapan.

Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak. dengan adanya kesadaran penulis bahwa karya ini masih terdapat banyak kekurangan segala saran dan masukan yang membangun penulis harapkan semua pihak.



Sukorejo, 14 Juli 2025

Muhammad Dandy Muhlis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Definisi Operasional	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
KAJIAN TEORI.....	16
A. Tradisi.....	16
B. Upacara Adat	19
C. Roket.....	19
D. <i>Pandhebeh Limo</i>	20
E. <i>Pandhebeh</i> dalam Hukum Islam	23
F. Kerangka Konseptual	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Kehadiran Peneliti.....	34
C. Lokasi Penelitian	34

D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	37
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
H. Tahap Penelitian	39
BAB IV	41
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	41
A. Paparan Data	41
1. Gambaran Umum desa Patemon	41
2. Pelaksanaan ritual tradisi <i>pandhebeh</i> di desa Patemon	48
B. Pembahasan	61
1. Pelaksanaan ritual tradisi <i>pandhebeh</i> di desa Patemon	61
2. Ritual tradisi <i>pandhebeh</i> dalam perspektif hukum islam	64
BAB V	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	64

ABSTRAK

Muhammad Dandy Muhlis, 2021202044, 2025. “Perspektif Hukum Islam tentang Ritual Tradisi Pandhebeh di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi, Dosen Pembimbing (1) KH. Muhammad Jufri, S.H., M.HI., Pembimbing (2) Ahmad Hamdi, S.Pd., M.H.

Tradisi merupakan bagian yang penting bagi masyarakat, di desa Patemon tradisi yang sangat dilestarikan adalah tradisi *pandhebeh*, tradisi ini sangat dijaga oleh masyarakat desa Patemon, tradisi ini merupakan ritual mandi suci terhadap anak *pandhebeh*. Setiap anak *pandhebeh* harus melaksanakan tradisi tersebut dengan tujuan terhindar dari segala keburukan. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menganalisis tradisi *pandhebeh* yang dilestarikan oleh masyarakat desa Patemon, serta mendeksripsikan ritual tersebut dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan tradisi *pandhebeh*, sekaligus perspektif hukum islam terhadap tradisi tersebut, serta penelitian ini bertempat lokasi di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Objek penelitian ini adalah tokoh adat *pandhebeh*, tokoh agama, dan masyarakat desa Patemon. Metode dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan tradisi *pandhebeh* yang ada di desa patemon dilaksanakan menjelang pernikahan, guna untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan ideal. Dalam perspektif hukum islam tradisi *pandhebeh* dikategorikan *urf shahih* (tradisi yang baik dan diterima oleh masyarakat) dan bisa dijadikan acuan hukum dalam islam (*Al-adatu Muhakkamah*), karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan syari’at dan tidak merusak hubungan masyarakat.

Kata Kunci : Tradisi *Pandhebeh*, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga ideal merupakan menjadi impian setiap pasutri (pasangan suami istri). Pasangan ideal ini dalam Al-Quran dibahasakan dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Demi upaya menjadikan keluarga ideal nan islami ini, maka islam (agama dan juga pemerintah agama) mengajarkan serta mensyaratkan banyak hal dalam pernikahan. Semisal umur, kemampuan, kesiapan psikis, materi serta persetujuan dari kedua calon pasutri dan juga keluarga. Selain itu, sebagian masyarakat juga ada yang melakukan ritual-ritual khusus demi menjaga keutuhan dan komitmen pasangan suami istri . Seperti melakukan ruwatan, memperbaharui akad, bahkan disebagian tempat ada yang melakukan mandi suci (*pandhebeh*). Hal ini dilakukan demi mencapai keluarga ideal yakni sakinah mawaddah warahmah yang diimpikan setiap pasangan.

Pernikahan merupakan acara yang sakral yang membuat manusia dapat memelihara kehormatannya, serta terhindar dari perbuatan zina. Al-Quran menyatakan, pernikahan adalah kontrak perjanjian antara suami kepada istrinya untuk hidup bahagia dunia akhirat. Ikatan ini disebut sebagai *mitsaqan ghalidha* (ikatan yang erat nan kuat) yang bisa menjadikan rumah tangga yang kekal abadi.

Status hukum pernikahan adalah bernilai ibadah, jika dimaksudkan menjaga populasi kehidupan manusia, menjaga kehormatan manusia dan yang pasti ikut pada sunnah Nabi Muhammad SAW.¹

Pernikahan yang sah dapat mewujudkan ketenangan dalam hubungan keluarga dan bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri. Sebagaimana diterangkan dalam Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ انس ابن مالك : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ,

وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ

بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.²

Artinya : Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW mengupayakan agar supaya berkeluarga dan sangat melarang kami untuk membujang. Rasulullah SAW bersabda: "*Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat.*" Hadist shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad menurut Ibnu Hibban.

Konsep keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah juga disebutkan didalam Al-Quran Qs. Ar-Rum (30) Ayat 21 yang berbunyi :

¹ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, (Bandar Lampung : LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017), 64.

² *Hadist Shahih Riwayat Ibnu Ahmad*, 283.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً^{قل} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^ن)

الرُّوم/30:21).³

Artinya : Salah satu tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan bagi kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian merasa tenang dan nyaman bersamanya. Dia juga menjadikan di antara kalian perasaan cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam hal-hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sakinah, mawaddah, dan rahmah lebih menekankan pada pembentukan keluarga yang ideal. Ketiga konsep ini menjadi tujuan utama dalam pernikahan dan merupakan bagian penting dalam menciptakan keluarga yang ideal menurut Al-Quran. Jika pernikahan dibangun dengan Sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka harapan untuk mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia akan semakin besar. Dalam kajian fiqh tradisi atau kebiasaan itu disebut 'adat atau urf yang memiliki konsekuensi hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqh yakni *Al-'adhatu Muhakkamah*. Pada hakikatnya istilah adat lebih umum daripada urf karena adat meliputi tradisi yang timbul karena faktor alamiah, seperti lebih cepat baligh di daerah yang panas dan

³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21—30, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

lambat di daerah yang dingin dan juga mencakup tradisi individu (*adah fardiyah*).⁴

Definisi tradisi yang paling sederhana adalah sebuah kebiasaan atau suatu perbuatan yang telah dilaksanakan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan sebuah kelompok masyarakat.

Tradisi juga harus memiliki informasi agar dapat dilanjutkan oleh setiap generasinya, baik dalam bentuk tertulis maupun secara ungkapan, karena tanpa informasi tradisi bisa punah. Oleh karena itu, tradisi juga didefinisikan sebagai kebiasaan seseorang yang secara langsung dapat memengaruhi perilaku dan reaksi masyarakat dalam aktivitas kesehariannya.

Tradisi sangat berkaitan erat dengan agama, karena tradisi sering kali digunakan untuk memperkuat, melestarikan, dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, tradisi sangat dihormati dan dilindungi oleh masyarakat, baik dilakukan oleh kelompok maupun individu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan diwariskan dari generasi ke generasi.⁵

Tradisi yang bersifat religius, dapat membuat masyarakat melestarikan bahwa kebiasaan yang berasal dari nenek moyang harus dijaga dan dilestarikan karena menciptakan kehidupan yang makmur, tentram dan bahagia.⁶

⁴ Hairuddin Habziz, “ Simple dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh”, (Situbondo, Tanwirul Afkar, 2018), 41.

⁵ Helisia Marghana dan Eko Triyanto, “Membangun Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat,” *Edunomika* 25, no. 8 (2019): 90–98.

⁶ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi Agama Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 12.

Desa Patemon ritual melaksanakan tradisi *pandhebeh* sering dilakukan pra pernikahan, dengan tujuan agar setiap anak *pandhebeh* terjauhkan dari setiap perbuatan buruk dan sial dalam keluarganya. Sebelum ritual *pandhebeh* dilaksanakan terlebih dahulu dilakukannya khataman Al-Quran yang diikuti oleh anak *pandhebeh* beserta keluarga pengantin. Sedangkan pelaksanaan ritual tradisi *pandhebeh* dilakukan pada malam hari dari jam 21.00 WIB atau 23.00 WIB hingga selesai dengan tatacara yang harus disiapkan oleh anak *pandhebeh* tersebut. Dari beberapa kasus yang dialami di desa patemon menemukan contoh dalam tradisi *pandhebeh* bahwa ada tiga orang bersaudara yang satunya tidak melakukan ritual tradisi *pandhebeh* tersebut, lalu anak yang tidak melakukan tradisi tersebut saat ini mengalami gangguan jiwa, sedangkan saudaranya yang lain tidak apa-apa. Dinyatakan dalam contoh ini termasuk kategori *pandhebeh* ratoh.⁷ Serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap *pandhebeh*. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan ingin mengetahui tentang ritual tradisi *pandhebeh*.

Syarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ritual *pandhebeh* adalah anak *pandhebeh* harus disirami air sebagai simbol penyucian diri, membayar uang tebusan tokoh adat *pandhebeh* sebagai simbol pengalihan nasib buruk terhadap anak *pandhebeh*. Pada dasarnya ritual tradisi *pandhebeh* adalah tradisi yang turun-temurun yang sekarang sudah ada perubahan, dahulu pelaksanaan ritual tradisi *pandhebeh* memiliki syarat yang sudah ditentukan oleh tokoh adat *pandhebeh*. Diantaranya, sasajen yang berisi bunga, beras dan ketan, janur kelapa, benang dan songkok yang dibuat dari anyaman bambu yang berbentuk seperti

⁷ Hasil Observasi, 15 Desember 2024.

kerucut. Namun saat ini ritual tradisi *pandhebeh* terdapat perubahan yang biasanya dahulu sasajen sekarang diganti dengan adanya uang panebbus yang sudah ditentukan oleh tokoh adat *pandhebeh*. Sedangkan anak yang dikategorikan harus melakukan tradisi *pandhebeh* terdiri dari beberapa bagian. Pertama anak *pandhebeh majit* yaitu anak memiliki saudara yang meninggal. Kedua, anak *pandhebeh manten/ tanganteng* yaitu anak yang memiliki saudara laki-laki dan perempuan, anak *pandhebeh ratoh* yaitu anak laki-laki tunggal dan anak yang punya saudara bilangan ganjil.

Berdasarkan pandangan dan latar belakang yang diatas, dapat dilihat dari tujuan dilaksanakannya tradisi *pandhebeh* adalah bisa menjauhkan dari setiap keburukan yang akan terjadi kedepannya dan pastinya sangat memengaruhi terhadap keluarganya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan ritual tradisi *pandhebeh* di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi *pandhebeh* di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang hal-hal yang hendak dicari, ditemukan, atau ingin dicapai dari penelitian. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan ritual tradisi *pandhebeh* oleh masyarakat Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
- b. Untuk mengetahui ritual tradisi *pandhebeh* menurut Perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide baru yang berguna bagi Fakultas Syari'ah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, dalam memperkaya pemahaman tentang tradisi *pandhebeh*..
- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman tentang ritual tradisi *pandhebeh* dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2) Kegunaan Praktis

- a. Untuk penulis dapat Memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang ritual tradisi *pandhebeh*.
- b. Untuk Universitas Ibrahimi agar bisa menjadi referensi atau litelatur dalam bidang kajian sejarah dan hukum keluarga islam.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam sebuah penelitian, kajian penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. **Munawaratul Ismayati, mahasiswi yang menulis skripsi dengan judul “Tradisi pra nikah menurut adat jawa dalam pandangan hukum islam (studi kasus di Desa Karangjati Sampang)”**. Penelitian ini secara umum membahas tentang pendapat masyarakat tentang tradisi pra nikah dan membahas tradisi pra nikah adat jawa dalam tinjauan hukum islam. Dalam Penelitian ini membahas lamaran yang didalamnya terdapat langkah-langkah, seperti Nontoni dan perhitungan waton sebelum dilakukannya nikah dalam adat jawa dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya, serta analisis data menggunakan *deskriptif analisis*.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada jenis pendekatan, dan sama-sama menjelaskan tradisi pranikah adat jawa. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus penelitian, yaitu mengkaji tradisi pra nikah adat jawa dalam pandangan hukum islam dan juga menganalisis makna filosofis dalam tradisi pra nikah dalam adat jawa dan hukum islam.

2. **Mahmuda, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsinya dengan judul “Pandangan masyarakat Tentang Tradisi Bilas Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Weduni Kecamatan Deket Lamongan)”**. Penelitian ini secara umum membahas beberapa perkataan masyarakat mengenai tradisi bilas dan dampaknya terhadap keluarga yang harmonis, serta menjawab masalah kedua

⁸ Munawaratul Ismiyati, “Tradisi pra nikah menurut adat jawa dalam pandangan hukum islam (studi kasus di Desa Karangjati Sampang)”, Skripsi, 2018, 10.

yang membahas tradisi bilas dari sudut pandang 'urf. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, dan diperkuat dengan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengatakan tradisi bilas bisa dilakukan selama niatnya adalah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, meskipun dampaknya tidak selalu baik.⁹ Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya dalam hal jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan topik yang membahas dampak tradisi terhadap keluarga harmonis. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu adat yang ditinjau. Penelitian sebelumnya fokus pada cara pelaksanaan tradisi bilas dan tinjauan 'urf terhadapnya, sedangkan penelitian ini fokus pada makna simboliknya, lokasi penelitian, serta alasan mengapa ritual tradisi pandhebeh masih dilakukan oleh masyarakat desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

3. **Jamiatul Hasanah, Mahasiswi Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.**
Menulis jurnal dengan Judul “Interaksi Simbolik Tradisi *Pandhebeh* di Situbondo”. Penelitian ini membahas tentang cara-cara interaksi simbolik dalam tradisi pandhaba. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena fokus penelitian ini adalah pada interaksi simbolik dari tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam budaya ruwat atau rokat pandhaba terdapat filosofi yang menyatakan bahwa masalah takdir harus dipercaya

⁹ Mahmuda, “Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Bilas Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi di Desa Weduni Kecamatan Deket, Lamongan)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 2.

adanya. Manusia tidak perlu menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, manusia hanya diperintahkan untuk berusaha sekuat tenaga. Tradisi ini merupakan upacara yang bertujuan untuk menghilangkan kesialan secara simbolik dengan cara memandikan anak pandhaba yang biasanya disebut muang setan dalam bahasa Madura. Dalam upacara tersebut terdapat pembacaan cerita atau kisah dari zaman dahulu tentang para pandawa lima yang mengusir jin atau setan yang menyebabkan kesialan pada manusia, sehingga dapat mencapai keselamatan.¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan. Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena fokusnya pada simbolik tradisi pandhebeh, lokasi, serta ritual tradisi pandhebeh yang dilakukan di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

Berikut ini adalah tabel persamaan dan perbedaan yang dapat mempermudah dan dipahami dari penelitian terdahulu diatas:

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Munawaratul Ismayati, mahasiswi yang menulis skripsi dengan judul “	Jenis penelitian, Pendekatan penelitian dan ruang	Peneliti terdahulu fokus pada makna filosofis dan tinjauan

¹⁰ Jamiatul Hasanah, “Interaksi Simbolik Tradisi *Pandhebeh* di Situbondo”, “Tesis Universitas Ibrahimi”, 2021, 19.

	Tradisi pra nikah menurut adat jawa dalam pandangan hukum islam (studi kasus di Desa Karangjati Sampang)”, 2018.	lingkupnya sama membahas mengenai adat pernikahan.	Hukum Islam tentang tradisi pra nikah adat jawa, sedangkan pada penelitian ini fokus pada tradisi <i>pandhebeh</i> , makna simbolisme dan paktek pelaksanaan ritual tradisi <i>pandhebeh</i> Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
2	Mahmuda, “Pandangan masyarakat Tentang Tradisi <i>Bilas</i> Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Weduni Kecamatan Deket Lamongan)”, 2020.	Jenis penelitian, Pendekatan dan membahas tradisi.	Adat yang dikaji berbeda, jika penelitian terdahulu fokus pada prosesi dan tinjauan urf tentang tradisi bilas, sedangkan pada penelitian ini fokus pada praktek ritual tradisi <i>pandhebeh</i> ,

			makna simbolisme tradisi <i>pandhebeh</i> Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
3	Jamiatul Hasanah, “ Interaksi Simbolik tradisi <i>pandhebeh</i> di Situbondo”, 2021	Jenis Penelitian, dan ruang lingkupnya sama membahas tradisi <i>pandhebeh</i>	Penelitian terdahulu ini menggunakan teori sosiologi, sedangkan peneliti menggunakan teori sejarah serta perspektif hukum islam, Lokasi penelitian, simbolik tradisi <i>pandhebeh</i> , dan ritual tradisi <i>pandhebeh</i> di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu bahwa tradisi *pandhebeh* kaya akan makna simbolik dan spiritual dalam pelaksanaannya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam penelitian.

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan sekelompok warga. Yang sudah ada dari setiap suatu negara, budaya, zaman dan agama. Tradisi atau adat dapat dianggap sebagai kebiasaan yang umum terjadi dalam masyarakat, sehingga secara alami memengaruhi cara seseorang bertindak dan merespons dalam kehidupan sehari-hari, dengan maksud agar kebiasaan tersebut dapat dilestarikan..¹¹

2. Rokat

Ritual rokat adalah upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai upaya rasa syukur nikmat yang diberikan Allah dengan cara selamatan dengan niatan agar terhindar dari marabahaya atau bala..¹²

3. *Pandebbeh*

Pandhebeh adalah proses penyucian diri yang dilakukan sebelum acara pernikahan berlangsung dengan adanya syarat-syarat yang harus dikumpulkan dengan bertujuan agar dijauhi dari mara bahaya..¹³

4. Perspektif

¹¹ Triyanto, "Membangun Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat", 24.

¹² Samsul Arifin, "*Tradisi Rokat dalam Perspektif Hukum Islam (Pertautan antara Simbol dan Makna)*", dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2021), 3-4.

¹³ Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

Perspektif adalah sistem konteks dan persepsi visual dengan cara agar objek yang terlihat oleh mata manusia didasarkan pada sifat spasialnya, seperti dimensi dan letak mata terhadap objek tersebut.¹⁴

5. Hukum Islam

Hukum Islam juga sama dengan hukum syara' yang berarti sesuatu yang berkaitan dengan tindakan-tindakan orang-orang yang beragama, baik berupa perintah yang diberikan, yang diperintahkan, memilih, atau ketentuan yang ditetapkan.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi atau materi skripsi ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan yang terbagi menjadi beberapa bagian.

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan secara umum latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian tersebut, hasil penelitian sebelumnya, serta penjelasan mengenai istilah-istilah khusus yang digunakan dalam laporan penelitian secara keseluruhan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memuat kerangka teori dan memberikan gambaran serta perspektif hukum Islam tentang tradisi *pandhebeh*.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode empiris atau disebut juga metode kualitatif. Bab ini mencakup jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, cara mengumpulkan

¹⁴ KBBI. Gramedia Pustaka Utama, Edisi IV 2008, 22.

¹⁵ Akyuwen *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama 2017), 2.

data, cara menganalisis data, serta teknik memastikan kebenaran data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan lokasi di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Cara mengumpulkan data meliputi wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Dalam proses pengolahan data, terdapat pemeriksaan kebenaran data, analisis data, serta pembuatan kesimpulan.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasannya. Pada bab ini dibahas hasil penelitian mengenai ritual tradisi pandhebeh yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat yang termasuk dalam kelompok anak pandhebeh. Bab ini merupakan bagian utama dari penelitian yang menjelaskan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab V adalah bab terakhir yang berisi penutup. Di dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut sesuai dengan hasil kajian yang telah dilakukan dari bab pertama hingga bab terakhir.

BAB II

KAJIAN TEORI

Dalam Sebuah penelitian dibutuhkan adanya penjelasan tentang kerangka teori atau kerangka konseptual yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap sesuatu yang diteliti serta dijadikan sebagai kata kunci untuk mengetahui hukum tentang ritual tradisi *pandhebeh*.

A. Tradisi

1. Definisi Tradisi

Tradisi adalah gambaran suatu sikap dan perbuatan manusia yang sudah lama dilestarikan secara temurun dari para leluhur. Dalam makna sederhana, tradisi merupakan kebiasaan yang telah lama ada dan menjadi bagian dari kehidupan sekelompok masyarakat. Biasanya terdapat dalam suatu negara, budaya, zaman, dan agama. Tradisi juga diketahui sebagai kebiasaan yang umum dilakukan masyarakat, sehingga secara otomatis memengaruhi cara seseorang bertindak dan bereaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang terpenting dalam sebuah tradisi adalah adanya informasi yang diwariskan secara temurun, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk ungkapan. Sebab tanpa informasi suatu tradisi akan hilang. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang dapat diwariskan.¹

¹ Triyanto, "Membangun Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat.", 2021, 21-22.

Pengertian dari kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang oleh suatu masyarakat mengenai suatu hal yang sama dan dianggap dari norma. Oleh karena itu, dalam pengertian tradisi dan kebiasaan terdapat kesamaan bahwa keduanya menjelaskan setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu masyarakat. Tradisi juga didefinisikan sebagai perbuatan yang teratur dan diwariskan dalam bentuk turun-temurun oleh sebuah kelompok dan masyarakat tertentu.²

Tradisi memiliki perbuatan yang berasal dari masa lampau yang hingga masa kini masih dilaksanakan. Keberadaan dimasa lalu memiliki wujud material serta tindakan objektif dan subjektif. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah warisan yang benar-benar ada dari masa lalu yang hingga saat ini masih terjaga sampai sekarang.³

2. Tujuan Tradisi

Tujuan dari suatu tradisi adalah berbagai macam, seperti untuk kepentingan agama, menguatkan dan mengikat hubungan antara masyarakat dalam bentuk komunitas membantu menyampaikan nilai-nilai adat serta pola perilaku yang lain. Tradisi dalam bentuk kebiasaan berbeda dengan adat yang memiliki sanksi tertentu di dalamnya. Oleh sebab itu, tradisi yang bersifat umum memiliki makna yang dibolehkan diberbagai tempat dan berbagai kelompok masyarakat itu melaksanakannya.

² Hidayat, "Tradisi 'Nambut Penganten' Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sembawa Kuningan Jawa Barat).", 19.

³ Alimandan, *The Sociology of Social Change*, (Jakarta: Kencana, 2017), 32.

Kebanyakan suatu tradisi dikaitkan dengan agama, yaitu dalam pelaksanaannya adat dan tradisi tersebut memiliki representasi aktivitas agamanya. Akan tetapi, ada juga tradisi yang tidak identik dengan agama, seperti hal yang terjadi karena pindah agama yang dianut. Dikarenakan sebuah agama dan tradisi bercampur menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, sulit memahami apakah pengaruh tersebut berasal dari tradisi yang murni atau dari pengaruh agama itu sendiri.

3. Fungsi Tradisi

Fungsi dari tradisi adalah sebagai berikut :

- a. Tradisi adalah warisan kearifan luhur yang mencakup kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Seperti gagasan dan bahan-bahan yang bisa digunakan seseorang untuk membangun masa depan dengan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b. Dapat memberi legitimasi terhadap pranata, keyakinan, pandangan hidup serta aturan yang sudah ada. Sebagai pengikat masyarakat, dan itu semua perlu sebuah pengakuan. Seperti contoh sumber legitimasi masyarakat yang sudah terjadi dalam sebuah tradisi. Masyarakat sering mengatakan “selalu seperti itu/ *jhet lah ngak jieh* ”. Namun, faktanya tindakan tersebut hanya akan dilaksanakan karena orang telah dilakukan terdahulu atau keyakinan tersebut telah diterima oleh leluhurnya.
- c. Mempererat loyalitas kerukunan terhadap bangsa, dan masyarakat dengan memberikan simbol identitas kolektif yang kuat. Karena sejarah yang dikaitkan dengan tradisi tradisional bertujuan sebagai

mempertahankan persatuan bangsa. Sementara itu, tradisi daerah dan kota atau komunitas lokal dapat mengajak masyarakat dan anggotanya tertentu.

B. Upacara Adat

Upacara adat adalah kebiasaan yang telah dilestarikan dari generasi ke generasi oleh masyarakat di berbagai daerah. Upacara tersebut kebiasaan masyarakat yang terdapat nilai-nilai yang dianggap positif, tanpa perlu berpikir secara rasional. Upacara adat terkait erat dengan ritual keagamaan yang disebut ritus. Ritus adalah cara bagi manusia yang beragama untuk mengalami pengaruh atau perubahan. Dengan melakukan ritual keagamaan atau ritual adat lainnya yang sudah dipercaya, masyarakat dapat menghindari bahaya gaib, kesakitan, serta penyakit yang menyerang manusia maupun tanaman. Masyarakat masih melaksanakan upacara adat atau ritual keagamaan yang didasari oleh kepercayaan pada hal-hal gaib. Ritual ini masih dilakukan dalam berbagai bentuk seperti ritual kematian, ritual syukuran atau selamatan, ritual tolak bala, dan ritual ruwatan.⁴

C. Roket

Istilah roket dalam kalangan orang Madura adalah selamatan yang memiliki makna barakah. Roket merupakan acara yang diadakan oleh seluruh warga sebagai cara untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah dalam bentuk selamatan dengan niatan agar terhindar dari mala petaka.

⁴ Nur Najman Marzuki, "Simbolisme dalam Upacara Adat: Kajian terhadap Upacara Adat Mappogau Hanua pada Masyarakat Adat Karampuang di Kabupaten Sijai, Sulawesi Selatan", (Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015). 1.

Oleh sebab itu, pelaksanaan rokat dilaksanakan adalah sebagai upaya terciptanya kemakmuran, keselamatan, dan kenikmatan yang akan mendatang.⁵

Rokat dalam bagiannya terbagi menjadi dua bagian:

1. Rokat dalam bentuk kepentingan pribadi, seperti rokat *pandhebeh* yang dilakukan seseorang pra pernikahan.
2. Rokat yang bersifat komunal untuk kepentingan umum, seperti rokat tase' yang sering disebut petik laut yang dilaksanakan oleh para nelayan, rokat pekarangan yang sering dilakukan oleh penduduk desa, dan rokat bumih yang dilakukan oleh sekelompok petani dengan niat dilimpahkan rejekinya baik untuk panen dan sebelum panen.⁶

Masyarakat menyakini bahwa melakukan rokat *pandhebeh*, rokat bumih, dan pekarangan, sebagai bentuk menjaga tradisi temurun dari nenek moyang dengan tujuan supaya terhindar dari segala sesuatu yang akan datang.

D. Pandhebeh Limo

Pandhebeh limo merupakan istilah kuno dari kalangan jawa. Menurut orang madura kitab *pandhebeh* disebut kitab mamaca, yang berarti kitab khusus yang dibacakan pada saat pelaksanaan mandi suci dilakukan dan kitab ini bertuliskan bahasa jawa yang sangat halus di dalamnya, sehingga setiap

⁵ Samsul Arifin, "Tradisi Rokat dalam Perspektif Hukum Islam (Pertautan antara Simbol dan Makna)", dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2021), 3-4.

⁶ Nur Najman Marzuki, "Simbolisme dalam Upacara Adat: Kajian terhadap Upacara Adat Mappogau Hanua pada Masyarakat Adat Karampuang di Kabupaten Sijai, Sulawesi Selatan", (Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015). 4-5.

orang pembaca kitab *pandhebeh* limo ini pasti seperti orang yang membaca syair. Isi dari kitab *pandhebeh* limo memuat hikayah Nabi Yusuf AS dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pelaksanaan tradisi *pandhebeh* dikatakan tidak bertentangan dengan syari'at.⁷

Definisi *pandhebeh* adalah proses mandi suci dengan tujuan terhindar dari segala keburukan, kesialan dalam hidup, dan sebagai upaya terciptanya keluarga yang harmonis dan ideal.

Kitab yang ditulis langsung oleh almarhum bapak Iskandar Semula berawal dari gurunya yang asalnya dari pulau Madura, kitab *pandhebeh* limo memiliki tebal kurang lebih dari 200 halaman. Kitab ini menjelaskan beberapa sejarah Nabi Muhammad dalam mempraktekkan untuk berumah tangga yang baik dan benar.

Sumber kitab *pandhebeh* diambil dari bahasa Jawa halus yang diambil dari kitab *Nur Nubuwwah*, isi didalamnya terdapat beberapa bagian yang ketika pelaksanaan ritual tradisi tersebut pasti dibaca oleh tokoh adat *pandhebeh*, adapun isi dalam kitab tersebut diantaranya :

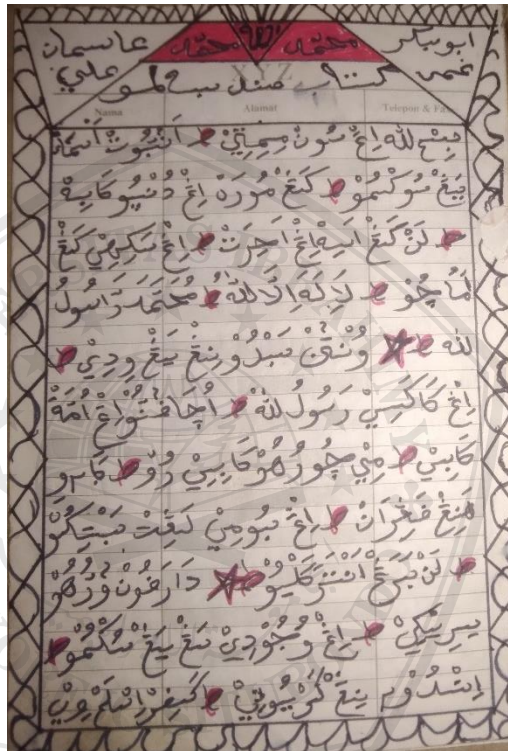
1. *Mamuji* (Memuji) Kepada Dzat Yang Maha Agung.
2. *Kasmaran* Dalam kitab *pandhebeh* yang bertuliskan Arab menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dan meminta pertolongan Allah SWT.
3. Hikayat Nabi Yusuf AS.
4. Sejarah Nabi Muhammad SAW.

⁷ Iskandar, Kitab *Pandhebeh* limo, 1985.

5. Doa kepada anak *pandhebeh*.
6. Terakhir ditambah dengan pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad.⁸

Berikut bacaan yang terdapat dalam kitab *pandhebeh* limo :

Gambar 2.2



Kitab kitab ini umumnya tertulis dengan huruf arab pegon dan dipentaskan dengan cara tembang seperti kasmaran, sènom, artatè, salangèt dan lainnya. Pembaca kitab (*tokang maca*) melagukan syair, kemudian juru tafsir

⁸ Iskandar, Kitab *Pandhebeh Limu*, 1985.

(*tokang tegghes*) menerjemahkan dan menjelaskan isi bacaan ke dalam bahasa Madura dengan gaya teatrikal.⁹

Adapun fungsi dari kitab *mamaca* adalah sebagai berikut :

1. Memiliki fungsi sosial, budaya, dan spiritual.
2. Memiliki nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, keberanian, sopan santun, dan menghormati orang tua beserta guru.
3. Sebagai dakwah kultural yang halus.
4. Memperkuat sosial solidaritas masyarakat.

E. *Pandhebeh* dalam Hukum Islam

1. *Al- 'Adhah Muhakkamah*

Secara etimologi, *al- 'adhah* bermakna pengulangan baik berupa perkataan atau tindakan. *Al- 'adhah* berasal dari kata *al- 'aud* atau *al- mu'awadah* yang memiliki arti mengulang. Secara terminologi, *'adhah* merupakan suatu tindakan (berupa ungkapan atau pekerjaan) terhadap obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan yang dimaksud, baik dilaksanakan oleh seseorang atau masyarakat. Dampak pengulangan itu dapat dinilai sebagai hal yang sudah lumrah dan mudah dikerjakan. Karena aktifitas tersebut sudah sering dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan pelaku-nya.

Secara sederhana, makna *al- 'adhah* adalah sesuatu yang dilakukan berulang kali dan bisa menjadi kebiasaan di masyarakat. Selain itu, Ibnu Nuzaim juga mendefinisikan *al- 'adhah* sebagai sesuatu yang ada di dalam

⁹ Arifin, "Tradisi Mamaca Madura dalam Tinjauan Falsafah dan Teori Peradaban Islam", 2004, 10-12.

hati seseorang, hal yang dilakukan berulang kali dan diperbolehkan oleh sifat alami. Adapun *Mukhakkamah* secara bahasa merupakan *isim maf'ul* dari *takhkiimun* yang bermakna menghukumi dan memutuskan perbuatan seseorang. Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa *al-'adhah muhakkamah* merupakan sebuah suatu kebiasaan yang bisa dijadikan dasar dalam menentukan atau menerapkan suatu peraturan hukum dalam Islam.¹⁰

Kata *'adhah* mempunyai kesamaan makna dengan *urf*. Karena keduanya berasal dari bahasa Arab dan sering dibicarakan dalam studi literatur fiqh.

Urf berasal dari kata "*arafa ya'rifu*" yang sering diartikan sebagai "al-ma'ruf", yang artinya sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik. Kata urf juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal. Dalam pengertian terminologi, menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah urf merujuk pada sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi sebuah masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan tercampur dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Dalam pengertian ini, istilah urf sama maknanya dengan istilah Al-'adhah atau adat istiadat. Secara singkat, urf adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

¹⁰ Kholid Saifulloh, "Aplikasi Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar," *Al-MAJAALIS : Jurnal*, 26.

Menurut al-Raghib, kata *urf* yang bersumber dari kata *ma'ruuf* merupakan nama bagi suatu perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Makna ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah al-Imran ayat 104, yang bunyinya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (آل عمران/3: 104).¹¹

Artinya: Hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak melakukan perkara yang baik, dan mencegah dari perbuatan yang buruk. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Perbuatan yang makruf adalah segala hal yang baik dan diperintahkan oleh agama, serta bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Sementara itu, perbuatan yang mungkar adalah segala hal yang buruk dan dilarang oleh agama, serta merusak kehidupan individu dan masyarakat. (Surah Ali 'Imran/3:104)

Kata "*urf*" dan "*ma'ruf*" dalam Al-Qur'an dianggap sebagai bagian dari sikap ihsan. Dari penjelasan di atas, arti kaidah Al-'adhatu

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1—30, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

Muhakkamah menurut para ulama adalah bahwa adat kebiasaan dan 'urf dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syariat, asalkan tidak ada nash syariat atau lafadz tegas yang bertentangan dengannya.

Al-'Adhah Muhakkamah terdapat dua unsur diantaranya :

1. *Adhah* yang dilakukan terus-menerus tidak termasuk dalam aturan di atas, jika dilakukan hanya satu atau dua kali saja.
2. *Adhah* yang diterima oleh hati manusia dan akal sehat, pasti tidak menyimpang dari tujuan syariat. Kebiasaan yang dilakukan di luar itu tidak bisa dijadikan dasar hukum.¹²

Kaidah adat ini adalah sumber hukum Islam yang bersifat aspiratif, akomodatif, dan fleksibel. Ini merujuk pada tradisi yang berkembang di masyarakat dan berfungsi sebagai dasar serta ketetapan hukum. Adat yang sudah terlanjur melekat dalam sebuah masyarakat akan memengaruhi cara berpikir dan perasaan masyarakat tersebut. Adat ini selalu dihormati dan dianggap sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Kaidah *al-'adhah muhakkamah* berarti budaya digunakan sebagai dasar hukum Islam. Dalam ushul fiqh, adat atau budaya dibagi menjadi empat bagian:

Pertama adalah adat lama yang memiliki unsur manfaat dan tidak mempunyai unsur yang merugikan, atau jika ada unsur merugikan, maka unsur manfaatnya jauh lebih besar. Islam menerima adat ini sepenuhnya.

¹² Heri Mahfudhi and M. Kholis Arrosid, "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2, 2021, 41.

Contohnya adalah diyat, yaitu uang yang dibayarkan oleh orang yang melakukan pembunuhan kepada keluarga korban. Adat istiadat ini sudah ada sebelum Islam datang ke Arab dan masih tetap berlangsung hingga sekarang di masyarakat Arab.

Kedua adalah adat yang memiliki banyak manfaat, tetapi tidak dianggap baik menurut Islam. Adat seperti ini tetap diterima, tetapi mengalami perubahan. Contohnya adalah tradisi dzihar, di mana seorang suami membandingkan punggung istrinya dengan punggung ibunya sendiri. Dalam hal ini, suami dan istri yang melakukan dzihar tidak diizinkan berhubungan seperti pasangan suami istri sebelum agama Islam, serta hubungan mereka sebagai suami istri menjadi terputus. Islam menerima tradisi ini, tetapi dengan adanya perubahan.

Ketiga, adat yang merusak karena mengandung unsur yang merugikan dan tidak memberi manfaat, atau meskipun ada manfaatnya, tetapi lebih banyak unsur merusaknya. Agama Islam sangat memperhatikan dan menentang kebiasaan seperti ini. Contohnya adalah berjudi, minum minuman keras, dan praktik riba (berkat).

Keempat, adat yang tidak membawa dampak negatif dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Namun, agama secara langsung atau tidak langsung menerima adat tersebut. Ulama menggunakan adat ini sebagai dasar dalam menetapkan hukum, meskipun mereka menyebutnya dengan nama yang berbeda. Contohnya, menentukan definisi dan batasan tempat penyimpanan dalam hukuman pencurian, menentukan makna

khiyar majelis yang terpisah, menentukan waktu dan jumlah haid, serta berbagai hal lainnya.¹³

Syarat yang harus digunakan dalam kaidah Al-‘adhah muhakkamah adalah sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan dalil syar’i yang lebih kuat.
 2. Adat tersebut lebih sering dilaksanakan daripada ditinggalkan atau adat tersebut lebih banyak yang melaksanakan daripada yang meninggalkan.
 3. Tidak adanya *lafadz* dari pelaku adat yang bertentangan dengan adat tersebut.
2. **Urf**
- a. Pengertian urf

Tradisi ini merupakan tradisi yang bisa dikategorikan urf shahih yang mana penjelasan urf secara bahasa adalah sesuatu yang dikenal atau yang biasa dilakukan, sedangkan secara istilah urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat (adat istiadat) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, urf akan membawa banyak hal terkait kebiasaan atau adat yang berlaku di sebuah negara, bahkan kebiasaan tersebut sudah umum dan dikenal di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, urf sering disebut sebagai adat yang dilakukan secara bersama oleh sekelompok masyarakat. Hal ini bisa berupa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah-daerah tertentu, seperti di

¹³ Jamal Ma’mur Asmani, *Jihad Kebangsaan Dan Kemanusiaan Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 32.

Jawa, Madura, Batak, dan lainnya, atau adat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia secara umum.¹⁴

Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering disamakan dengan adat kebiasaan, namun para ulama membahas kedua kata tersebut secara rinci. Secara singkat, AI-'urf adalah sesuatu yang disepakati oleh kebiasaan dan akal sehat manusia. Meskipun makna kedua kata tersebut sedikit berbeda, jika dilihat dengan teliti, keduanya sebenarnya adalah dua kalimat yang apabila digabungkan memiliki arti yang berbeda, tetapi jika dipisahkan, artinya sama. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna dari kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat, kebiasaan, dan 'urf dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak ada terdapat lafadz shorih dan nash-nash syar'i yang bertentangan dengannya.¹⁵

b. Jenis-jenis urf

Urf dipandang dalam segi bentuknya (bisa diterima dan ditolak oleh syari'at) terbagi menjadi dua jenis:

a) Urf shahih

Urf shahih adalah adat yang tidak bertentangan terhadap al-quran, hadist, ijma', dan qiyas. Contohnya adalah tradisi *pandhebeh* pra pernikahan antara calon suami dan istri.

b) Urf fasid

¹⁴ <http://evadea.blogspot.co.id/2013/06/urfadat-kebiasaan.html>. (di akses pada tanggal 12 Mei 2025).

¹⁵ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.363.

Urf fasid adalah adat yang bertentangan terhadap syari'at Islam. Contohnya seperti meminta mahar yang memberatkan dan sesuatu yang mengandung kesyirikan.

Sedangkan urf dalam ruang lingkup adat kebiasaan terbagi menjadi dua bentuk:¹⁶

- a) Urf yang bersifat umum, ialah adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat di seluruh negara. Contohnya seperti transaksi mobil, yang mana seluruh alat yang diperlukan termasuk dalam akad jual tanpa adanya akad itu sendiri dan tambahan biaya.
- b) Urf yang bersifat khusus, ialah kebiasaan yang dilaksanakan ditempat tertentu. Misalnya dalam perihal perdagangan, apabila barang yang dijual terdapat kerusakan maka pembelinya dapat mengembalikan.

Disamping itu, urf ditinjau dalam segi objeknya terbagi menjadi dua bagian:¹⁷

- a. Urf dari segi perbuatan, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang kaitannya pada perbuatan mu'amalah.
- b. Urf dari segi perkataan, yaitu kebiasaan masyarakat dalam melafalkan perkataan yang dapat dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat.
- c. Syarat- syarat berlakunya urf

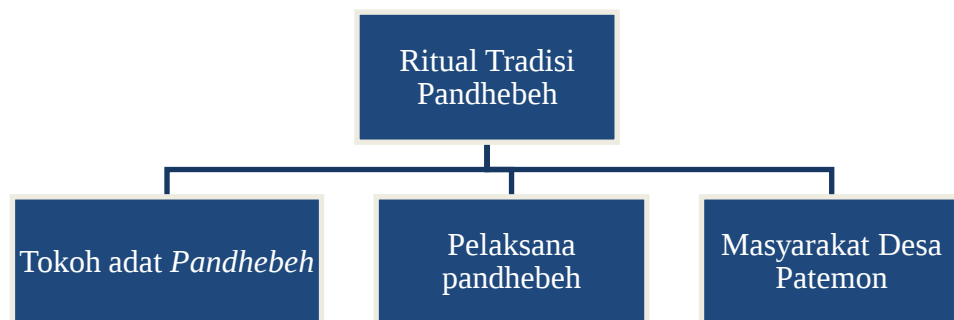
¹⁶ Ibid, 90.

¹⁷ <http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html>. (di akses pada tanggal 12 Mei 2025).

Ulama' ushul fiqh mengungkapkan bahwa urf yang bisa dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara' apabila termasuk dalam kategori berikut:

- a. Urf tersebut bersifat umum dan khusus baik berupa perbuatan maupun perkataan. Artinya berlakunya secara umum, terjadi di kalangan masyarakat dan keberlakuannya diterima oleh masyarakat.
- b. Urf tersebut sudah memasyarakat, dalam artian urf yang akan dijadikan hukum terlebih dahulu ada dijadikan sandaran hukum sebelum adanya masalah yang ditetapkan hukumnya.
- c. Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan nash yang dikandung didalamnya tidak diterapkan. Urf ini bisa dijadikan dasar hukum syara' karena kehujjahan urf sudah diterima, dan tidak ada nash yang memberi perintah atau larangan terkait permasalahan tersebut.

F. Kerangka Konseptual



Tabel 2.1

Bagan Pelaksanaan Ritual Tradisi Pandhebeh.

Kerangka konseptual di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan ritual tradisi pandhebeh terdiri dari tokoh adat pandhebeh, pelaksana pandhebeh dan masyarakat Desa Patemon.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting untuk memastikan suatu penelitian berjalan dengan baik. Penelitian bisa dikatakan berhasil jika metode yang digunakan dilakukan secara sistematis dan teratur. Dengan metode yang tepat, masalah yang diteliti bisa terpecahkan dan tujuan penelitian bisa dirumuskan dengan jelas. Metode penelitian juga mencakup aktivitas seperti mencari informasi, mencatat data, menyusun permasalahan, menganalisis hasil, dan menyusun laporan berdasarkan fakta atau peristiwa yang teramati.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang juga disebut sebagai penelitian kualitatif. Penelitian empiris adalah penelitian yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi utama, melalui berbagai cara seperti kerja lapangan, observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Peneliti memilih penelitian empiris karena data yang dikumpulkan berasal dari informan atau narasumber serta dilakukan langsung di lapangan, yaitu dari anak-anak *pandhebeh* dan tokoh masyarakat yang berperan dalam mempertahankan tradisi tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada praktik serta dampak dari ritual tradisi *pandhebeh*, serta perspektif hukum islam terhadap ritual tradisi *pandhebeh* tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting agar bisa memahami situasi, mempelajari kondisi, serta mengenal latar belakang tempat penelitian. Kehadiran peneliti merupakan pendekatan yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah cara penelitian yang sistematis dan menyeluruh untuk menggambarkan suatu fenomena sosial. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada pengamatan langsung terhadap manusia, dengan menggambarkan ekspresi dan perilaku mereka. Sebagai penelitian deskriptif, informasi yang diperoleh berupa kata-kata atau jawaban dari responden menjadi data utama dalam penelitian ini. Data ini menggambarkan pandangan masyarakat Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso tentang ritual tradisi *pandhebeh*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Pakisan Dusun Simbar Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Peneliti memilih Desa Patemon karena di Kecamatan tersebut tetap melakukan upacara *pandhebeh* dan di Desa Patemon ini tokoh adat masyarakat tetap melestarikan tradisi *pandhebeh* ini. Sehingga Desa Patemon Kecamatan Tlogosari ini sangat tepat untuk dilakukannya penelitian dan pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh Peneliti agar memperoleh data dengan mudah, sehingga memudahkan dalam mencari dan menggali informasi dari masyarakat.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapat secara langsung oleh peneliti dari sumber data. Untuk mendapatkan data ini, peneliti harus mengumpulkan informasi sendiri. Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara dengan tokoh adat, masyarakat yang melakukan tradisi pandhebeh, serta masyarakat yang tidak melakukan tradisi pandhebeh di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diterima oleh peneliti dari pihak lain, seperti catatan-catatan yang berbentuk buku, laporan, buletin, dan jurnal yang bersifat dokumenter. Informasi ini harus dianalisis sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari perpustakaan yang berkaitan dengan konsep keluarga dan tradisi, serta dokumen-dokumen lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode ini tidak bergantung pada cara analisis data, bahkan bisa menjadi alat utama dalam proses analisis data. Data yang dikumpulkan digunakan untuk

menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian.

Selain itu, data juga digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan atau pengambilan keputusan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berikut penjelasan mengenai masing-masing metode tersebut:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data melalui percakapan langsung diantara peneliti dan sumber informasi. Dalam wawancara, peneliti memberikan pertanyaan dan mendengarkan jawaban dari orang yang menjadi responden. Wawancara bisa digunakan jika peneliti ingin memahami lebih dalam tentang masalah yang diteliti atau mengumpulkan data dari sejumlah kecil responden. Dengan wawancara, peneliti bisa bertanya kembali jika ada jawaban yang kurang lengkap. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, artinya pertanyaan tidak secara pasti disiapkan dan hanya bersifat umum. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan, yaitu anak pandhebeh dan tokoh masyarakat di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati sesuatu dengan menggunakan indra, khususnya mata. Selain itu, pendengaran, penciuman, dan indra lainnya juga bisa digunakan dalam proses observasi. Observasi merupakan cara

pengumpulan data yang memiliki ciri khas berbeda dengan metode lain seperti wawancara atau kuesioner. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui letak geografis Desa Patemon, kegiatan sehari-hari masyarakat, terutama dalam pelaksanaan tradisi rokat pandhebeh, serta keragaman budaya yang ada di Desa Patemon.¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam sebuah wawancara yang berupa foto-foto atau rekaman yang dihasilkan oleh penelitian tentang tradisi *pandhebeh*.² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan foto agar hasil penelitian ini dipercaya dan digunakan untuk memperoleh data tentang tradisi *pandhebeh*.

Dari dokumen-dokumen yang terkumpul peneliti akan memilih dan menyesuaikan dengan fokus penelitian yaitu pengumpulan data dan mencatat data-data yang di dapatkan serta mendokumentasikan pendapat dari tokoh adat yang melakukan tradisi tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui teknik diatas, maka langkah selanjutnya adalah mengelolah data dengan melakukan metode analisis data kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Dengan mengumpulkan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai jenuh. Tujuan analisis data untuk memperoleh suatu pemikiran dan

¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).34.

² Ibi Anggito& Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Sukabumi : Jejak, 2018, h. 45.

pendapat dengan menafsirkan dan menghubungkan antara teori dan fakta terkait tradisi *pandhebeh*. Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan dan menganalisis perspektif hukum islam tentang ritual tradisi *pandhebeh* ratoh di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Langkah-langkah dalam menganalisis data diantaranya:

1. Mengurangi data

Mengurangi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang penting, fokus pada hal yang utama, mencari tema dan pola dalam data, serta menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan. Dengan mengurangi data, para peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan memudahkan proses pengumpulan data selanjutnya serta memudahkan pencarian jika data tersebut dibutuhkan kembali.

2. Menyajikan data

Setelah data dianalisis, langkah berikutnya adalah menampilkan hasilnya. Dalam penelitian kualitatif, data bisa disajikan dengan berbagai cara, seperti penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, atau bentuk lainnya. Cara yang paling sering digunakan adalah dengan menyajikan data dalam bentuk cerita atau teks naratif.

3. Membuat kesimpulan dan memverifikasi

Langkah ketiga adalah menyimpulkan dan memverifikasi hasil.

Kesimpulan yang pertama kali ditulis masih sementara dan bisa berubah jika tidak ada bukti yang cukup kuat.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data membutuhkan metode pemeriksaan.

Metode pemeriksaan data dalam penelitian ini mencakup:

1. Keterbacaan tulisan atau catatan petugas pengumpulan data
2. Kesesuaian jawaban satu dengan lainnya
3. Kejelasan makna jawaban
4. Revelensi jawaban
5. Keseragaman satuan data

Oleh karena itu, data yang diperoleh nantinya akan diteliti kembali yang digunakan untuk rumusan masalah, dari faktor adat *pandhebeh* ini dilaksanakan di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

H. Tahap Penelitian

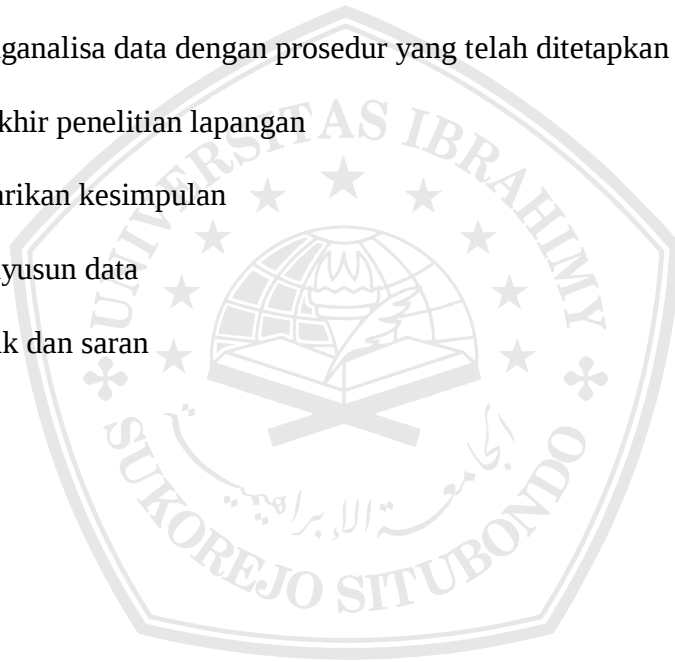
Penelitian kualitatif atau penelitian empiris adalah jenis penelitian yang lebih memperhatikan prosesnya daripada hasilnya. Karena itu, saat melakukan penelitian, kita harus menjelaskan beberapa tahapan yang dilakukan. Secara umum, dalam penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan yang mencakup:

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan yang harus dilakukan oleh peneliti meliputi;

- a. Menentukan masalah di lokasi penelitian
- b. Menyusun rencana penelitian

- c. Pengurusan surat izin peneliti
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 2. Tahap pekerjaan lapangan
 - a. Memaami latar belakang masalah dan tujuan penelitian
 - b. Lokasi penelitian
 - c. Mencari sumber data
 - d. Mengumpulkan data
 - e. Menganalisa data dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti
- 3. Tahap akhir penelitian lapangan
 - a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data
 - c. Kritik dan saran



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum desa Patemon

Desa Patemon dahulu adalah kampung kecil dengan jumlah penduduk yang belum banyak, perkiraan awal terbentuknya desa Patemon dimulai sejak masa Penjajahan dengan bahasa Madura “*partemoan*” yang berarti tempat pertemuan para pejuang untuk melawan penjajah. Oleh sebab itu, nama desa tersebut dinamakan Patemon karena mayoritas masyarakatnya dari suku madura, Sedangkan orang yang membabat desa Patemon adalah Bujuk Sambito dan Sambina.

a. Letak geografis dan komposisi penduduk

Patemon adalah desa yang terletak di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, dengan luas wilayah sebesar 383,829 hektar yang terdiri dari beberapa bagian :

1. 7 Dusun diantaranya patemon timur, simbar, simbar wetan, krajan, tanian panjang, utara sawah I, utara sawah II.
2. 5 Rukun Warga
3. 26 Rukun Tetangga

Desa Patemon memiliki luas wilayah sebesar 383.829 hektar yang mengalami dua musim tropis, yaitu musim hujan yang biasanya terjadi dari bulan Oktober hingga April, dan musim kemarau yang terjadi dari bulan

Mei hingga September. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, musim-musim tersebut juga mengalami perubahan.

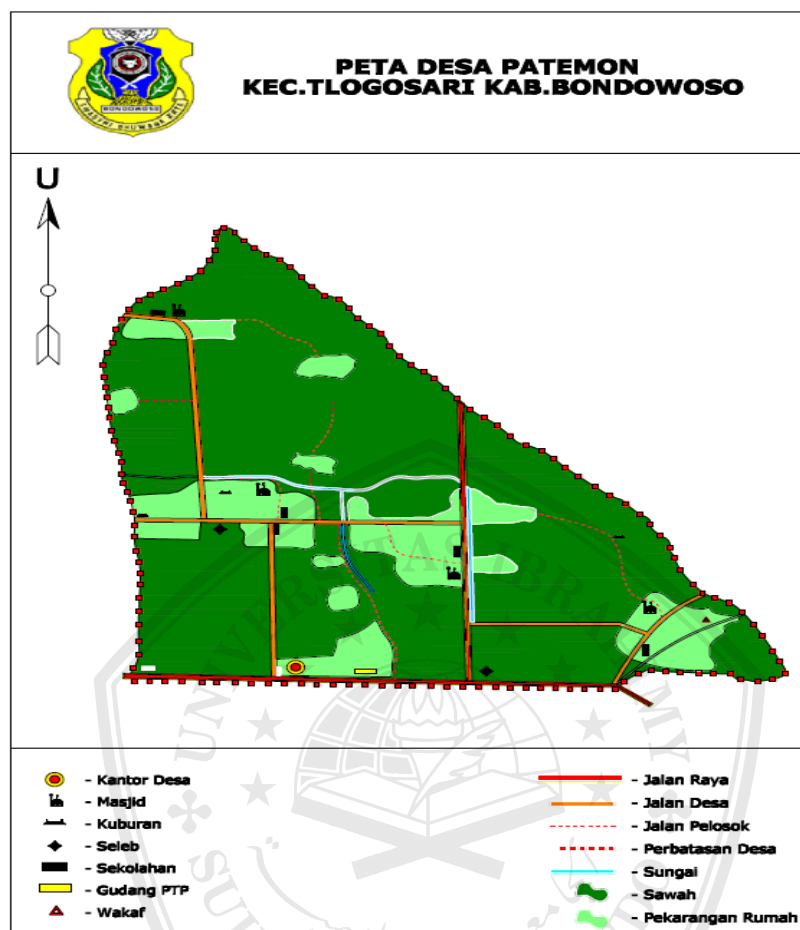
Sedangkan Batas wilayah Desa Patemon meliputi :

- Sebelah utara : Desa Jebung Lor (Kecamatan Tlogosari)
- Sebelah Selatan : Desa Maskuning (Kecamatan Pujer)
- Sebelah timur : Jebung Kidul(Kecamatan Tlogosari)
- Sebelah barat : Desa Mangli (Kecamatan Pujer)

Sedangkan dusun yang ada di dalam batas wilayah tersebut diantaranya :

- Dusun patemon timur berbatasan dengan Jebung Kidul Kec. Tlogosoari
- Dusun Simbar berbatasan dengan Jebung Lor Kec. Tlogosari
- Dusun Krajan berbatasan dengan Maskuning Kec. Pujer.
- Dusun Utara Sawah berbatasan dengan desa Mangli Kec. Pujer.

Berikut adalah peta desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.



Gambar 4.1

Peta Desa Patemon

Dari gambar diatas bahwa terdapat keterangan di dalam peta tersebut sehingga dapat menggambarkan kondisi daerah Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

b. Keadaan Demografi

Desa Patemon memiliki luas wilayah sebesar 383.829 hektar dan merupakan salah satu desa di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Jumlah penduduk yang terdaftar secara administrasi mencapai 4.403 orang,

terdiri dari 2.169 laki-laki dan 2.234 perempuan. Secara umum, pekerjaan warga Desa Patemon dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, seperti petani, buruh tani, dan pegawai negeri sipil, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, montir, dan buruh bangunan. Dari data yang diperoleh, terdapat 31,73% penduduk Desa Patemon yang memiliki mata pencarian. Sebagian besar orang memang bekerja di sektor pertanian, sekitar 69% dari total tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, buruh tani merupakan yang paling banyak, dengan 39,37% dari penduduk yang bekerja atau 31,73% dari total penduduk. Petani sendiri berjumlah 28,63% dari penduduk yang bekerja atau 9,08% dari total penduduk. Posisi kedua adalah buruh bangunan, dengan 14,32% dari penduduk yang bekerja atau 4,54% dari total penduduk.

Sementara itu, ada warga yang bekerja dengan pekerjaan berbeda, seperti pegawai negeri sipil, pengrajin bawaan, pedagang, montir, anggota TNI, pensiunan pegawai negeri sipil/TNI/POLRI, pengusaha besar, serta jenis pekerjaan lainnya.

c. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Perekonomian di Desa Patemon didominasi oleh para petani. Sebagian besar lahan mereka ditanami padi, jagung, cabe, dan tembakau. Beberapa dari mereka juga memiliki usaha sendiri, seperti toko sembako, toko mebel, bengkel, atau toko aluminium. Kondisi sosial masyarakat Patemon tergantung pada hasil pertanian karena mayoritas penduduk adalah petani. Sebagian kecil bukan petani, tetapi mereka tetap terlibat dalam perekonomian desa dengan menyewakan lahan kepada orang yang bertani.

d. Kondisi Kesehatan

Desa Patemon memiliki Rumah Bersalin jumlahnya 1 unit dan letaknya berada di Dusun Krajan Rt. 02 Rw.01, dan Desa Patemon juga memiliki Bidan Desa serta perawat Desa yang lokasinya terletak di Balai Desa Pateon khususnya di Dusun Krajan. Sedangkan Posyandu, Patemon memiliki 5 Posyandu yang terletak disetiap dusun diantaranya 1 unit di Dusun Patemon Krajan, 1 unit di Dusun Patemon Timur, 1 unit di Patemon Simbar, 1 unit di Dusun Patemon Tanian Panjang, Serta 1 unit di Dusun Patemon Utara Sawa. Dan semua kondisi kesehatan yang ada di Desa Petemon kondisinya dalam keadaan baik, baik itu kantor ataupun pelayanannya. Berikut tabelnya :

Tabel 4.1

No	Nama Instansi	Jumlah	Kondisi / Keterangan
1	Rumah Bersalin	1	Baik, Kantor Ada, Pelayanan Berjalan Baik.
2	Polindes	1	Baik, Kantor Ada, Pelayanan Berjalan Baik.
3	Posyandu	5	Baik, Kantor Ada, Pelayanan Berjalan Baik.

Masyarakat Desa Patemon merupakan daerah yang rawan dalam bidang kesehatan misalnya dalam kepemilikan jamban Sehat Pemanen, dari data yang ada hanya 170 KK yang mempunyai jamban dari 1.513 KK, sehingga dalam program PNPM-MP Pemerintah Desa mengalokasikan

untuk pembangunan MCK, namun demikian masih diperlukan penambahan untuk program pembangunan berikutnya.

Untuk kebutuhan air bersih masyarakat masih ada yang menggunakan mata air sumber untuk keperluan sehari-hari sesuai data sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Sumur Gali/Pompa | : 327 KK |
| 2. PDAM | : 178 KK |
| 3. Saluran Rumah | : 293 KK |
| 4. Sumber Mata Air | : 430 KK |
| 5. Kran Umum | : 112 KK |
| 6. Sungai | : 448 KK |

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa masih diperlukannya program pengelolaan mata air sehingga pemenuhan kebutuhan akan air dapat terpenuhi dengan lebih baik.

e. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Patemon merupakan mayoritas islam yang memiliki kegiatan keagamaan sebagai berikut;

1. Pengajian Rutinan Malam Selasa, rutinan ini diadakan oleh masyarakat Desa Patemon yang diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat dan diikuti oleh masyarakat setempat dengan membaca sholawat nariyah.
2. Diba'an, kegiatan ini dilakukan pada malam sabtu oleh remaja masjid Al-Hidayah dan diikuti oleh masyarakat setempat,
3. Tahlilan, pembacaan tahlil ini dilakukan setelah sholat jumat dilaksanakan yang dipimpin oleh tokoh masyarakat.

f. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat ketrampilan. Tingkat ketrampilan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru sehingga akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Di bawah ini menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Patemon.

1. Belum Sekolah	: 445 orang
2. Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	: 545 orang
3. Tamat SD / sederajat	: 1539 orang
4. Tamat SLTP / sederajat	: 1067 orang
5. Tamat SLTA / sederajat	: 785 orang
6. Tamat D1	: 5 orang
7. Tamat S1	: 17 orang
8. Jumlah Sekolah TK	: 2 unit
9. Jumlah sekolah PAUD	: 2 Unit
10. Jumlah sekolah SD / sederajat	: 3 Unit
11. Jumlah sekolah SLB	: 1 Unit

Berdasarkan data yang didapat, di Desa Patemon sebagian besar penduduk usia produktif hanya memiliki pendidikan formal sampai pada jenjang SD sebanyak 34,95%, dan jenjang menengah seperti SLTP dan SLTA sebanyak 42,06%. Hanya sekitar 0,50% yang sudah menempuh pendidikan perguruan tinggi. Ada 545 orang atau 12,38% yang pernah

sekolah SD tapi tidak tamat, sedangkan 10,11% belum pernah sekolah sama sekali.¹

2. Pelaksanaan ritual tradisi *pandhebeh* di desa Patemon

Tradisi *pandhebeh* merupakan tradisi yang turun temurun dari orang terdahulu, *pandhebeh* ini adalah tradisi pensucian diri yang dilakukan oleh para sesepuh pihak yang melakukannya. Pelaksanaan *pandhebeh* ini dilakukan karena keyakinan dari sesepuh dengan keyakinan yang sangat mantap bahwa melakukan adat *pandhebeh* ini anak saya yang dikatakan *pandhebeh* bisa selamat kedepannya.

Mengenai asal usul tradisi tersebut dapat dilihat dari keberadaan masyarakat Desa Patemon yang semua berasal dari suku madura. Hal serupa disampaikan oleh sesepuh desa Patemon seperti mbah sutik. Beliau menuturkan bahwa tradisi ini merupakan peninggalan dari nenek moyang yang tidak diketahui kapan tradisi ini dimulainya, beliau menyampaikan :

“tradisi riyah karenah reng lambek, tak taoh dek remmah caretanah, pokok en lah ekalakoh bereng masyarakat dinnak (patemon)”.²

Artinya :

“tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang, tidak tau ceritanya, intinya tetap dilaksanakan oleh masyarakat disini (patemon)”.

Beberapa tokoh agama di desa Patemon tetap melaksanakan tradisi tersebut karena tidak melanggar syari’at di dalamnya. Menurut mereka tradisi saat ini tidak sama dengan tradisi aslinya. Dulu pelaksanaan tradisi ini

¹ Dokumen data Desa Patemon Kecamatan Tlogosari 2025.

² Sutik, Wawancara (Patemon 30 Mei 2025).

menggunakan sesajen, membakar kemenyan. Namun saat ini tradisi ini dilakukan dengan cara religius seperti adanya pengajian dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Tradisi ini sudah ada pada tahun 1980- an yang pelaksanaannya dilakukan jam 12.00 WIB hingga selesai. Namun berkembang dengan seiring waktu pada tahun 2000-an tradisi ini dilakukan antara jam 21.00 atau 22.00 WIB hingga selesai.

Ketika peneliti menanyakan langsung kepada tokoh adat tersebut tentang asal usul tradisi *pandhebeh* ini, beliau mengatakan :

“ aslinah engko’ tak taoh kiyah tradisi riyah asalah derih dimmah, tapeh mun epekker secara akal, tradisi riah bisa jadi derih jhemanah wali songo, sakengan mun engko’ se taoh tradisi riah asalah derih madureh, mun reng madhureh kan kabanya’an parcajheh ka bengasepponah, deddhih koduh elakonih maske tadek ketab pah”.³

Artinya :

“ Sesungguhnya saya pribadi tidak mengetahui dari mana asal usulnya tradisi ini, tapi kalau difikir secara akal bisa jadi tradisi ini dari zamannya wali songo, namun yang saya tau tradisi ini berasal dari madura, kalau orang madura itu kebanyakan percaya ke sesepuhnya, jadi harus melaksanakan tradisi ini meskipun tidak ada kitabnya”.

Jadi menurut mereka meskipun tidak tahu asal tradisi ini maka harus tetap melaksanakannya karena tradisi ini tidak bertentangan dengan agama.

Menurut tokoh adat di desa Patemon rokat *pandhebeh* yang ada di masyarakat desa Patemon diantaranya :

- a. *Pandhebeh* ratoh, yang meliputi anak tunggal laki-laki yang memiliki empat saudara perempuan.

³ Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

- b. *Pandhebeh* tenganten, yang meliputi anak laki-laki yang memiliki satu saudara perempuan.
- c. *Pandhebeh* majit/macan, yang meliputi anak yang tidak memiliki saudara.⁴

Waktu pelaksanaan tradisi *pandhebeh* ini mempunyai banyak makna di dalamnya. Bapak Ahmadi selaku tokoh adat di Desa Patemon menjelaskan:

*“ ebektoh abanah engko’ deddhih tokoh adat pandhebeh riyah, pelaksanaan tradisi riyah ekalakoh jem 12 malem, itupun tak usa ngundang oreng lain otabeh masyarakat, karena masyarakat pasteh antusisias deteng dhibik mun bedeh se ngalakonih tradisi pandhebeh riyah. Soalah mun lambek arapah mak ngalakonih jem 12 malem, karena sajen malem ruah sajen bhegus. Polana tepat ka bektoh se mustajab ben bektoh se baik ka angghuy masemmak ka ghusteh Allah SWT ben ekaparcajeh bahwa bektoh malem riyah bektoh se mustajab sopajeh apah-apah se deddih tujuan se ngalaksanaaghi mandheren e kahajhed sareng ghusteh Allah.”*⁵

Artinya :

“Pada Waktu ayah saya menjadi tokoh adat ini, pelaksanaan tradisi *pandhebeh* dilakukan jam 12 malam. Itupun tidak usah mengundang masyarakat sekitar, karena setiap ada pelaksanaan tradisi ini seluruh masyarakat sekitar pasti antusisias datang sendiri. Alasan orang terdahulu melakukan jam 12 malam adalah pada waktu tersebut merupakan waktu yang bagus dan mustajab untuk memperdekatkan diri kepada Allah SWT dan dipercaya bahwa pada jam tersebut apa-apa yang di inginkan semoga terkabulkan”.

Dalam tradisi tersebut yang paling penting adalah siraman yang dimaksud pensucian diri, dalam pelaksanaan siraman ini anak *pandhebeh* harus suci terlebih dahulu dalam artian memiliki wudhu’ serta seluruh syarat sudah disiapkan.

Waktu pensucian tersebut dilakukan pada jam 24.00 WIB yang di pimpin langsung tokoh adat tersebut, dengan niatan terhindar dari seluruh

⁴ Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

⁵ Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

keburukan dan kesialan dalam keluarganya, mendatangkan hal baik serta mempermudah rezeki anak tersebut dan barokah kedepannya. Seperti yang dikatakan bapak Ahmadi selaku tokoh adat sekaligus tokoh agama, yaitu :

*“ arapah tradisi pandhebeh riyah harus elaksanaaghih, karena tojjuen esalamettaghi riyah se numer settong male selamat ben ejheuaghi derih sakabbhi 'nah marabahaya, sial, ben hal baik sopajeh deteng teros neng keluarganah, tojjhuen se numer due' male rajekkeh keluarganah tak etarek bereng anak pandhebeh ruah, delem artian mandheren tak banyak rintangan delem rajekkenah ben sopajeoh male lancar ben barokah rajekkenah ”.*⁶

Artinya :

“Alasan tradisi ini dilakukan, yang pertama adalah semoga selamat serta dijauhkan dari seluruh marabahaya, kesialan, dan hal yang baik bisa datang dalam keluarganya. Yang kedua agar rezeki keluarganya tidak diambil alih oleh anak *pandhebeh*, dalam artian semoga dalam mencari rezeki tidak banyak rintangan serta agar supaya lancar dan barokah rezekinya”.

Dalam konteks yang diungkap bapak Ahmadi, bahwa tujuan tradisi ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan tradisi *pandhebeh* dan menjaga kelestarian tradisi ini, karena dari tujuannya tradisi ini dilakukan adalah membawa kebaikan dalam keluarga, rumah tangga yang akan dijalaninya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi ini dianggap sebagai upaya untuk mendatangkan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan anak setelah berkeluarga.

Sebelum tradisi ini dilaksanakan, ada beberapa syarat yang harus disiapkan oleh anak *pandhebeh* beserta keluarganya. Diantaranya :

1. Air yang akan disiramkan itu harus air yang berasal dari laut, bambu dan sungai.

⁶Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

2. Bunga seribu warna.
3. Tajin empat warna. Meliputi, Tajin etem (Hitam), tajin sorah (putih), tajin sappar (kuning), tajin polor (coklat).
4. Kue Serabi.
5. Telur sebelas biji.
6. Kain yang akan dipakai harus warna putih.
7. Kapur.
8. Buah yang berasal dari atas dan bawah bumi, seperti pisang dan singkong.
9. Uang tebusan ke tokoh adat.
10. Songkok tangguk yang akan dipakai anak *pandhebeh*,
11. Gayung yang terbuat dari kelapa.
12. Umbi rumput teki yang digunakan sebagai kalung atau gelang.⁷

Syarat-syarat diatas merupakan bagian dari sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan rokat *pandhebeh*, Jika salah satu diatas tidak lengkap, sebenarnya tidak apa-apa, dikarenakan dalam pelaksanaan rokat *pandhebeh* itu ada yang lengkap dan sederhana (ringkas).

Pelaksanaan rokat *pandhebeh* yang lengkap meliputi persyaratan yang diatas. Sedangkan pelaksanaan rokat *pandhebeh* yang ringkas atau sederhana itu hanya meliputi perlengkapan mandi dan kue serabi saja. Hal ini sudah disampaikan oleh tokoh adat *pandhebeh* bahwa :

“mun masalah syarat se haros ekompolaghi aruah harus aeng se asalah deri tase’, songai, ben aeng se bedeh e delem perreng, ben

⁷ Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

*tellor sebelles bigih, tajin empa' bernah, kue serabih, canteng se derih nyiur, ben songkok se derih manjhelin."*⁸

Artinya :

"Kalau masalah syarat yang harus disiapkan itu meliputi air yang berasal dari laut, sungai dan bambu. Beras ketan yang empat warna, kue serabi, gayung yang terbuat dari batok kelapa, dan songkok yang terbuat dari rotan".

Lalu Beliau menambah penyampaiannya :

*" aslinah persyaratan se 12 jieh tak harus bedeh kabbhi, intinah delem ngalakonih tradisi riyah bedeh e oreng tuanah anak se erokat jieh, mangkanah bik engko' setiap bedeh pelaksanaan rokat pandhebeh riyah selalu ngabele ka oreng sepponah, tatah niata ben kabbhiaghin sadhejeh pernyu'unan nah ben saporaaghih sadhejeh kekeleroan anak en".*⁹

Artinya:

"Sesungguhnya persyaratan yang diatas itu tidak harus ada semuanya, *intinya* dari pelaksanaan rokat ini adalah orang tua dari anak tersebut, maka dari itu, saya pribadi selalu berpesan kepada pihak orang tua dalam setiap melaksanakan rokat ini agar selalu menata niat dan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah di perbuat anaknya".

Dalam pelaksanaan tradisi ini di beberapa daerah ada yang berbeda, seperti di daerah Probolinggo dan Besuki pelaksanaan tradisi harus membaca kitab mamaca. Kitab mamaca tersebut merupakan kitab khusus dalam pelaksanaan ritual tradisi *pandhebeh*. Namun di Desa Patemon dan sekitarnya pelaksanaan tradisi ini hanya melaksanakan ritual mandi suci, mengaji dan membaca sholawat saja. Sedangkan kitab *pandhebeh* nya hanya dibaca sekilas saja. Artinya tidak dibacakan semuanya. Hal ini

⁸ Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

⁹ Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

sesuai dengan penyampaian tokoh adat tradisi pandebeh, beliau menyampaikan :

“ Semenjak engko’ deddhih tokang rokat, engko’ tak pernah macah ketab mamacah riyah kakabbhi’nah sampek mareh, ghun macah eyade’en tok, itupun mun macah, soalah se penteng delem pelaksanaan tradisi riyah ruah bedeh neng proses penyuccian abe’en”.¹⁰

Artinya:

“ Pada waktu saya pribadi menjadi tokot adat ini, saya tidak pernah membaca kitab khusus tersebut (mamacah) sampai selesai , namun dibaca muqoddimahnya saja. Itupun kalau membaca, karena pada intinya dalam pelaksanaan tradisi pandhebeh ini adalah proses mandi suci tersebut”.

Dalam kontesk diatas bahwa pelaksanaan ritual tradisi *pandhebeh* tidak harus membaca kitabnya, hanya fokus dalam pelaksanaan ritual mandi sucinya saja. Sedangkan yang wajib melaksanakan tradisi ini adalah seorang anak yang memiliki sesepuh yang sangat kental terhadap tradisi tersebut.

Di Desa Patemon pelaksanaan ritual tradisi *pandhebeh* ini sudah menjadi kebiasaan, karena pelaksanaan tradisi ini tidak ada unsur memaksa terhadap anak yang dikategorikan *pandhebeh*, setiap anak *pandhebeh* sudah paham bahwa setiap menjelang pernikahan pasti melakukan tradisi *pandhebeh* ini. Karena setiap anak *pandhebeh* sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh sesepuh mereka bahwa harus melakukan tradisi tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan penyampaian

¹⁰ Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

orang tua dari anak *pandhebeh*, yakni bapak junaidi, beliau menyampaikan :

*“ mulai lambek setiap anak pandhebeh riyah harus ngalakoni rokat selamettan pandhebeh, mun tak elakoni kobeter dih-budih areh bhekal apes delem kaodi’nah. Ngelaksanaaghi pandhebeh riyah wajib bagi tang anak, karena bisa majhembher kaodhi’nah ben deddhih upaya sopaje’eh selamet ben makle lancar rajekkenah ”.*¹¹

Artinya :

“ Mulai dulu setiap ada anak *pandhebeh* harus melakukan tradisi tersebut, jika tidak melakukan tradisi tersebut, khawatir kedepannya ada kesialan dalam kehidupannya. Melaksanakan tradisi ini adalah kewajiban bagi anak saya, karena bisa selamat bagi kehidupannya dan melancarkan rejekinya”.

Pernyataan yang disampaikan bapak junaidi menunjukkan sebuah keyakinan yang sangat dalam terhadap pelaksanaan tradisi *pandhebeh* dan perlindungan terhadap anak dari seluruh masalah dan bahaya. Bapak junaidi juga menunjukkan pentingnya melakukan tradisi *pandhebeh* dalam konteks budaya dan menyadari adanya nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan.

Tradisi ini merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan syari’at. Hal ini dijelaskan oleh bapak Ahmadi :

*“ secara agemah adhet riyah tak bertentangan bhereng syari’at, soalah delem ngelaksanaaghi adhet riyah pasteh macah al-quran ben sholawat ka gusteh kanjeng Nabi Muhammad SAW ”.*¹²

Artinya :

¹¹ Junaidi, Wawancara (Patemon 28 Mei 2025).

¹² Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

“*Secara agama adat ini tidak bertentangan dengan syari’at, karena dalam melaksanakan tradisi ini didalamnya terdapat bacaan Al-Quran dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW*”.

Berdasarkan konteks bapak ahmadi, meskipun adat tersebut tidak tercantum dalam Al-Quran, tradisi ini sudah menjadi keyakinan masyarakat dan tidak dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran islam. Maka dari itu tradisi ini sudah termasuk kategori urf shahih, karena tradisi ini diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan yang sudah diuraikan dari beberapa informan diatas adalah upaya menjaga dan melestarikan tradisi *pandhebeh* yang dapat membawa kebaikan dalam rumah tangga. Tradisi atau kebiasaan merupakan kebudayaan yang dilestarikan oleh setiap masyarakat, karena sangat berpengaruh dalam keharmonisan masyarakat. Contohnya adalah tradisi *pandhebeh* yang sangat kental dan sering dilakukan oleh masyarakat desa Patemon dalam acara pra nikah, Hal ini sangat berbuah positif terhadap masyarakat setempat. Bapak Sutik menjelaskan :

“manfaatah tradisi riyah benni ghun ka se ngalakonih, tapeh bisa makompak masyarakat edinnak, buktenah setiap bedeh pelaksanaan adhet riyah, tuan rumah ruah tak usa sibuk ngunjheng masyarakat, masyarakat pasteh areng-bhereng abhentoh nyiappaghih kalaben semangat”.¹³

Artinya:

“Manfaat *tradisi* ini bukan hanya kepada yang melaksanakan, melainkan juga kepada masyarakat disini, buktinya setiap ada pelaksanaan tradisi ini tuan rumah tidak usah perlu sibuk mengundang masyarakat, masyarakat pasti berbondong-bondong dan antusias membantu pelaksanaan tersebut”.

¹³ Sutik, Wawancara (Patemon 30 Mei 2025).

Penyampaian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *pandhebeh* dapat membuat masyarakat desa Patemon kompak, sedangkan untuk pelaksana adalah sebagai upaya terwujudnya kebaikan dalam rumah tangga dan keluarganya.

Setiap sesuatu yang harus dilakukan jika tidak dilakukan pasti ada dampaknya. Begitu juga dengan tradisi yang sudah diwajibkan terhadap anak yang dikatakan *pandhebeh*. Anak yang tidak melakukan tradisi ini dikhawatirkan akan menemukan kesialan dalam kehidupannya, seperti :

- a. Merusak keharmonisan dalam keluarganya.
- b. Kesehatan jasmani.
- c. Rumah tangga tidak awet.
- d. Rezekinya sempit.

Hal ini sesuai dengan perkataan bapak Ahamadi :

“mun reng toanah lah nyuro ngalakoni rokat pandhebeh, pas bedeh nak kanak se tak ngalakoni adhet pandhebeh riyah , aruah bisa tak kerah serrak delem rumah tanggana ben bisa marosak hubungan ka keluargana bahkan bisa maancor ka kaodi'ennah (gileh)”.¹⁴

Artinya :

“Jika orang tua sudah menyuruh untuk melakukan adat *pandhebeh*, lalu ada anak yang tidak melakukan adat *pandhebeh* ini, maka bisa merusak dalam rumah tangganya, keluarganya, bahkan bisa menjadi gila”.

Dari penjelasan diatas bahwa melaksanakan tradisi *pandhebeh* menunjukkan kebaikan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, serta berbuah positif bagi masyarakat. Sebuah tradisi itu bisa dijadikan acuan

¹⁴ Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

hukum, masyarakat patemon sangat menjaga dan melestarikan tradisi atau adat istiadat. Salah satunya adalah tradisi *pandhebeh*, tradisi ini merupakan tradisi yang bersifat universal dalam kalangan masyarakat khususnya di Desa Patemon. Tradisi *pandhebeh* sudah menjadi bagian integral dari salah satu budaya yang ada di Indonesia yang menghiasi perjalanan kehidupan pernikahan dengan kekayaan simbolik dan spiritual.

Pelaksanaan tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat islam, karena di dalam pelaksanaannya terdapat bacaan religius yang diiringin gamelan-gamelan khas madura. menurut tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Patemon tradisi ini dihukumi mubah, hal ini sesuai dengan penyampaian bapak Ahmadi :

“Hokomah tradisi riyah mubeh, olle elakonih kalangan edimma’ah bheih, soalah rokat pandhebeh riyah tak atentangan bhereng syare’at, bhuruh mun lambek tradisi riyah tak wajib elakonih, soalah neng tradisi riyah bedeh sesajenah, mun setiyah tradisi riyah lah ehiasheh kalaben becaan Al-Quran ben semacemmah. Deddhih hokomah tradisi riyah mun ekaetaghi bhereng kaidah fiqih ariah lah termasuk ka tradisi se eteremah bhereng masyarakat, delem artian urf soheh”¹⁵

Artinya :

“Tradisi ini hukumnya mubah, boleh dilakukan siapa saja, soalnya rokat pandhebeh ini tidak bertentangan dengan syari’at, kalau dulu tradisi ini tidak wajib dilakukan, karena didalamnya terdapat sesajen, kalau sekarang tradisi ini sudah dihiasi bacaan Al-Quran dan semacamnya, Jadi, hukum dari tradisi ini jika dikaitkan dengan kaidah fiqih sudah dikatakan tradisi yang sudah diterima oleh masyarakat, dalam artian urf shahih”.

Berdasarkan konteks diatas sudah dapat dimengerti bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang baik serta bisa dijadikan acuan hukum.

¹⁵ Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

Perlaksanaan tradisi ini ada syarat-syarat yang sudah di tentukan oleh tokoh adat tersebut, sehingga tidak merepotkan tuan rumah. Dalam syarat pelaksanaan tersebut seluruh yang bersangkutan harus memiliki wudhu' terlebih dahulu, dengan niatan yang sungguh-sungguh agar anak yang akan dimandikan tersebut benar-benar suci (kesalahan, keburukan) dari masa kecil sampai sekarang. Hal ini disampaikan juga oleh bapak Junaidi :

“engko’ pernah ngulok oreng sepponah nak kanak se bhekal erokattaghi, engko’ abele jhek sampek pekkerannah kosong delem adhueaghi anak potonah, soalah inti delem rokat riyah bedeh neng e mbian, mun mbian pon ngabbhiaghin sadhejeh tojjhu’nah, insyaAllah nak kanak se erokat kassak bhekal muljeh”.¹⁶

Artinya :

“ Saya pribadi pernah memanggil orang tua anak *pandhebeh*, bahwa jangan sampai kosong dalam mendoakan anaknya, soalnya inti dalam pelaksanaan ini ada pada jenengan , ketika jenengan memohon dengan sepenuhnya, insyaAllah anak jenengan akan mulya”.

Lalu bapak Ahmadi menambahkan penjelasan diatas :

“ soalah neng kaidah fiqih lah bedeh bahwa setiap sesuatu ruah pasteh bedeh tojjhuennah (Al-umuru bimaqosidiha), mangkanah tojjhuen derih rokat pandhebeh riyah kan makle nyiptaaghih kabhegusen anak en ben makle sopajeeh lancar delem ngadheppih hal ben rajekkenah”.¹⁷

Artinya :

“ Soalnya dalam kaidah fiqih sudah dijelaskan bahwa setiap suatu pasti ada tujuannya (*Al-Umuru Bimaqasidiha*),sesungguhnya tujuan dari tradisi *pandhebeh* ini adalah menciptakan kebaikan anaknya dan supaya lancar dalam menghadapi hal dan rejekinya”.

Dalam konteks diatas bahwa sudah termasuk dalam kaidah fikih. Maka melakukan tradisi *pandhebeh* adalah perbuatan yang baik dan hukum melestarikannya adalah boleh bagi masyarakat siapapun. Sesudah pelaksanaan

¹⁶ Junaidi, Wawancara (Patemon 28 Mei 2025).

¹⁷ Ahmadi, Wawancara (Patemon 29 Mei 2025).

tradisi *pandhebeh* dilakukan, seluruh persyaratan yang ada itu diberikan kepada orang fakir miskin dengan niatan bersodaqoh. Syarat-syarat yang harus disodaqohkan seperti baju yang dipakai oleh keduanya, beras, ketan dan kue. Seluruh persyaratan yang lain itu dibuang saja. Namun lebih bagus apabila seluruh persyaratan yang ada itu diberikan kepada fakir miskin. Dengan harapan agar rejeki anak yang dimandikan itu lancar kedepannya.

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas peneliti memahami bahwa dalam melaksanakan tradisi *pandhebeh*, masyarakat memaknai mempunyai tujuan yang positif, bahkan masyarakat menilainya dengan bisa mengembangkan sebuah tradisi ini. Masyarakat sangat antusias serta berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Sehingga masyarakat menyimpulkan bahwa tradisi ini adalah upaya menghormati nenek moyang mereka, dan juga bisa memperbaiki keharmonisan keluarga dan masyarakat setempat. Selain itu, ikhtiar dari tradisi ini adalah terciptanya hal baik untuk calon pasangan suami istri, seperti terhindarnya dari segala keburukan dan kesialan dalam keluarganya, dan juga bisa melancarkan rezeki antara calon pengantin dan keluarganya. Hal baik lainnya dari tradisi ini adalah menjaga silaturahmi antara saudara dengan yang lainnya, begitu pula seluruh perangkat desa dan tokoh agama sangat mendukung dalam melestarikan tradisi *pandhebeh* ini. Namun, beberapa narasumber juga menegaskan bahwa anak yang tidak melakukan tradisi *pandhebeh* ini sangatlah serius dalam urusan rumah tangga dan keluarga, bahkan terhadap rezekinya. Maka dari itu pentingnya mematuhi perintah orang tua dan tokoh masyarakat bagi anak yang

dikategorikan *pandhebeh* harus melaksanakan selamatan *pandhebeh* dengan harapan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, peneliti menemukan adanya kesesuaian antara tujuan pernikahan dan tujuan tradisi ini adalah sama-sama membentuk keluarga yang ideal.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dipaparkan oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan menjelaskan permasalahan yang telah diangkat serta temuan-temuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sekaligus menyesuaikan dengan data-data penelitian yang telah diperoleh. Fokus pembahasan penelitian ini hanya terbatas pada dua poin pembahasan yaitu deskripsi tentang ritual tradisi *pandhebeh* dan penjelasan tradisi *pandhebeh* dalam perspektif hukum islam.

1. Pelaksanaan ritual tradisi *pandhebeh* di desa Patemon

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, asal-usul tradisi *pandhebeh* berasal dari Madura. tradisi *pandhebeh* yang terdapat di Desa Patemon ada tiga macam yaitu *pandhebeh* ratoh, *pandhebeh* tenganten, dan *pandhebeh* majit/macan.¹⁸

Pelaksanaan tradisi *pandhebeh* dilakukan pada malam hari, karena tradisi *pandhebeh* memiliki simbol pensucian diri atas perbuatan yang telah terjadi pada masalalu dengan tujuan agar terhindar dari seluruh kesialan dalam hidup dan dilancarkan rezekinya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya

¹⁸ Lihat pada BAB IV, 47.

terciptanya kebaikan dalam rumah tangga dan keluarga.¹⁹ Dalam tradisi *pandhebeh* terdapat syarat-syarat yang harus disiapkan oleh anak *pandhebeh* (pelaksana). Syarat dalam tradisi tersebut berjumlah dua belas kategori, namun tidak harus ada semuanya. Karena dalam pelaksanaan tradisi tersebut tokoh adat *pandhebeh* pasti memberitahukan syarat yang sederhana dan syarat lengkap.²⁰

Tradisi ini memiliki manfaat yang sangat baik bagi rumah tangga, keluarga, dan masyarakat. Serta tradisi ini bisa menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu tradisi ini bersifat baik dan boleh dilestarikan oleh masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap tradisi *pandhebeh*.²¹

Secara umum, tradisi ini dilaksanakan dengan ikhtiar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga dan keluarga. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi anak yang dikategorikan *pandhebeh*.²²

Praktik ritual tradisi *pandhebeh* di desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dilakukan oleh anak *pandhebeh*, yakni sebagai upaya menciptakan keluarga yang ideal, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh tokoh adat *pandhebeh*, setelah syarat terpenuhi pelaksanaan tradisi *pandhebeh* dapat dilakukan dengan dibacakannya kitab khusus

¹⁹ Lihat pada BAb IV, 48-49.

²⁰ Lihat pada BAB IV, 50-51.

²¹ Lihat pada BAB IV, 54.

²² Lihat pada BAB IV, 55.

pandhebeh (kitab mamaca). Hal ini dilakukan dengan tujuan terciptanya keluarga yang harmonis, dan kelancaran rezekinya.²³

Secara teori, tradisi *pandhebeh* dalam kaidah fiqih termasuk dalam kategori al-adatu muhakkamah atau urf shahih. Karena tradisi *pandhebeh* bisa dijadikan acuan hukum dan sudah diterima oleh kalangan masyarakat. Dan dalam pelaksanaan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat.²⁴

Berdasarkan uraian diatas , menurut opini peneliti bahwa pelaksanaan tradisi ini tetap berpedoman dengan syariat, yaitu di dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat bacaan al-quran dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan disaat pelaksanaan dilakukan dibacakannya kitab mamaca yang berisi tentang hikayat Nabi Yusuf AS dan sejarah Nabi Muhammad SAW.²⁵ Sedangkan melaksanakan tradisi tersebut tidak ada unsur memaksa terhadap anak *pandhebeh*, melainkan ada resiko atau dampak dari tidak melakukan tradisi tersebut. Dengan begitu, setiap anak yang dikategorikan *pandhebeh* sudah paham dan pasti melakukan tradisi tersebut. Oleh karena itu, melaksanakan tradisi *pandhebeh* merupakan melestarikan adat nenek moyang terdahulu, dan dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga, sehingga terciptanya keluarga yang ideal. Yakni, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

²³ Lihat pada BAB II, 20.

²⁴ Lihat pada BAB IV, 53.

²⁵ Lihat pada BAB II, 23.

2. Ritual tradisi *pandhebeh* dalam perspektif hukum islam

Tradisi *pandhebeh* yang dilakukan oleh masyarakat desa Patemon sebagaimana pengamatan dilapangan, adalah bagian upaya terwujudnya keluarga ideal serta terdapat manfaat berupa terhindar dari segala kesialan dalam hidupnya, sekaligus di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Maka di desa Patemon, tradisi *pandhebeh* yang sudah diterapkan kepada anak *pandhebeh* sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam keluarganya karena dalam perspektif hukum islam segala kebiasaan yang sudah dilakukan bisa dijadikan acuan hukum. Dengan tujuan yang sudah diniatkan oleh pelaksana, dapat terwujudkan hal kebaikan kepada anak *pandhebeh*. Sementara itu, tujuan dari pelaksanaan tradisi *pandhebeh* adalah menghilangkan kesialan dalam hidupnya dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi *pandhebeh* dalam perspektif hukum islam adalah dibolehkan karena termasuk dalam kategori *al-adatu muhakkamah* dan *urf shahih*. Juga sesuai dengan al-umuru bimaqasidiha. Yakni pelaksanaannya sebagai upaya terciptanya keharmonisan dalam keluarga dan rumah tangganya. Sebagaimana tujuan yang terkandung didalamnya, yaitu mewujudkan kebaikan untuk keluarga dan menjauhkan dari segala keburukan (*dar'ul mafasid*). Dengan begitu pelaksanaan tradisi *pandhebeh* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Patemon adalah untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Secara fakta pelaksanaan tradisi ini merupakan bentuk upaya memperkuat keyakinan terhadap orang tua pihak laki-laki dan perempuan.

Sehingga ada nilai keseriusan dari pihak keduanya. Dalam pelaksanaannya pun tidak ada unsur kemaksiatan didalamnya, justru memperkuat nilai ta'aruf. Sehingga pelaksanaan tradisi *pandhebeh* oleh sebagian masyarakat Patemon dibolehkan bahkan dianjurkan apabila membawa maslahat.²⁶ Oleh karena itu, tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Patemon sebelum acara pernikahan berlangsung. Hal tersebut juga sudah diterima oleh masyarakat desa Patemon. Sesuai dengan dalil Al-Quran dan urf diantaranya :

- a. Terdapat dalam Al-Quran yakni QS. Al-A'raf ayat 199 dan Surah Al-Baqarah ayat 233.²⁷

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

- b. Terdapat dalam kaidah fiqh yakni *Al-adatu muhakkamah*.²⁸

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya :Kebiasaan itu dapat menjadi acuan hukum.

Ayat tersebut menjadi dalil dalam sebuah tradisi karena legitimasi terhadap eksistensi tradisi *pandhebeh* dalam kehidupan sosial, mendorong pemanfaatan tradisi *pandhebeh* sebagai nilai-nilai kebaikan, dan juga tradisi *pandhebeh* tidak bertentangan dengan syariat. adapun kata al-urf diatas

²⁶ Lihat pada BAB IV, 54.

²⁷ Lihat pada BAB II, 30.

²⁸ Lihat pada BAB II, 24.

menekankan pentingnya menyuruh kepada kebiasaan yang sudah dipandang baik dalam masyarakat. Sedangkan dalam kaidah fiqh *al-adah muhakkamah* mendasari bahwa islam menerima tradisi dengan baik.

Berdasarkan penafsiran para mufasir , kata al-urf merujuk pada norma sosial atau kebiasaan masyarakat yang diterima baik oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa islam tidak bersifat eksklusif terhadap tradisi, melainkan memberikan ruang bagi nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini sesuai dengan teori ushul fiqh yang menempatkan urf sebagai salah satu sumber hukum alternatif setelah Al-Quran, hadits, ijma', dan Qiyas. Sementara dalam konteks Indonesia yang kaya akan beragam budaya, ayat ini memberikan dasar teologis bagi upaya pelestarian tradisi *pandhebeh* terhadap rumah tangga dan keluarga selama tidak merusak terhadap akidah. Dalam praktik dakwah, ayat ini juga menuntut pendekatan yang kontekstual. Oleh karena itu, penyampaian nilai-nilai islam perlu menyesuaikan dengan budaya-budaya lokal sehingga dapat diterima secara utuh.²⁹ Dengan demikian, ayat diatas tidak hanya mengandung ajaral moral dan etika, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan sosial yang mendalam. Hal ini bisa menjadi dasar argumentatif bahwa tradisi *pandhebeh* harus dijaga, karena tidak bertentangan dengan syariat.³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *pandhebeh* termasuk dalam kategori *al-adatu muhakkamah* atau *urf shahih*. Yaitu pelaksanaan tradisi *pandhebeh* sudah

²⁹ Lihat pada BAB II, 30.

³⁰ Lihat pada BAB IV, 61.

diterima dikalangan masyarakat dan sudah bisa dijadikan acuan hukum. Sebab pelaksanaan ini dilakukan untuk mewujudkan keluarga ideal bagi anak *pandhebeh* dan dapat mewujudkan keharmonisan bagi masyarakat setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, asal-usul tradisi *pandhebeh* berasal dari Madura. tradisi *pandhebeh* yang terdapat di Desa Patemon ada tiga macam yaitu *pandhebeh* ratoh, *pandhebeh* tenganten, dan *pandhebeh* majit/macan. Sebelum pelaksanaan, terlebih dahulu membaca Al-Quran dan Shalawat dan Pelaksanaan tradisi *pandhebeh* dilakukan pada malam hari, karena tradisi *pandhebeh* memiliki simbol pensucian diri atas perbuatan yang telah terjadi pada masalah dengan tujuan agar terhindar dari seluruh kesialan dalam hidup dan dilancarkan rezekinya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya terciptanya kebaikan dalam rumah tangga dan keluarga.
- b. Dalam perspektif hukum islam tradisi *pandhebeh* dikategorikan *urf shahih* (tradisi yang baik dan diterima oleh masyarakat) dan bisa dijadikan acuan hukum dalam islam (*Al-adatu Muhakkamah*), karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan syari'at dan tidak merusak hubungan masyarakat.

B. Saran

- a. Bagi masyarakat dan anak *pandhebeh*

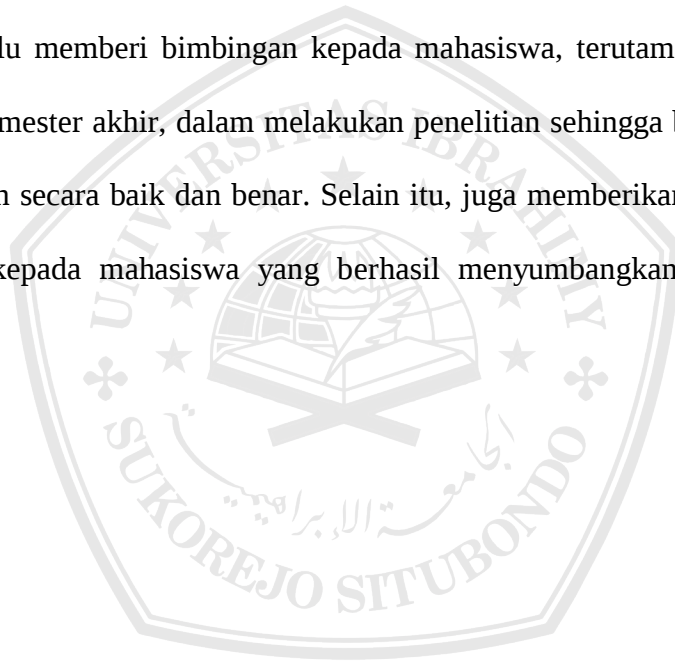
Pentingnya melaksanakan tradisi *pandhebeh*, karena tradisi ini sudah sakral dan harus dipatuhi. Serta pentingnya penjelasan dan pemberitahuan terhadap anak yang dikategorikan *pandhebeh*, karena berdampak negatif terhadap rumah tangga, keluarga, dan jiwa.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Harapan besar untuk peneliti selanjutnya, agar bisa lebih mengembangkan penelitian dalam tradisi *pandhebeh* yang diterapkan di berbagai wilayah dengan pembahasan yang lebih mendalam, guna menjadi penyempurna bagi penelitian-penelitian sebelumnya. Semoga untuk penelitian berikutnya pembahasan yang diangkat jauh lebih inovatif dan bermanfaat.

c. Bagi Universitas Ibrahimy

Selalu memberi bimbingan kepada mahasiswa, terutama yang sedang duduk di semester akhir, dalam melakukan penelitian sehingga bisa menyusun karya ilmiah secara baik dan benar. Selain itu, juga memberikan apresiasi dan dukungan kepada mahasiswa yang berhasil menyumbangkan karya ilmiah terbaik.



DAFTAR PUSTAKA

- Akyuwen *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama 2017).
- Alimandan, *The Sociology of Social Change*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1—30, (Jakarta :
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi Agama Dan Akseptasi Modernisasi
Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2016).
- Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Hairuddin Habziz, “ Simple dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh”,
(Situbondo, Tanwirul Afkar, 2018).
- Heri Mahfudhi and M. Kholis Arrosid, “Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan
Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam,” *Familia: Jurnal Hukum
Keluarga* 2, no. 2, 2021.
- Hidayat, “Tradisi ‘Nambut Penganten’ Dalam Perkawinan Adat Sunda Dalam
Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sembawa Kuningan Jawa
Barat).
- Helisia Marghana dan Eko Triyanto, “Membangunn Tradisi Entrepreneurship
Pada Masyarakat,” *Edunomika* 25, no. 8 (2019).
- Hamid Darmadi. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.

<http://evadea.blogspot.co.id/2013/06/urfadat-kebiasaan.html>.

<http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html>.

Ibi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Sukabumi :
Jejak, 2018.

Iskandar, *Kitab Pandhebeh Limo*, 1985.

Jamal Ma'mur Asmani, *Jihad Kebangsaan Dan Kemanusiaan Nahdlatul Ulama*
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2015).

Jamiatul Hasanah, "Interaksi Simbolik Tradisi *Pandhebeh* di Situbondo", 2021.

KBBI. Gramedia Pustaka Utama, Edisi IV 2008.

Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, (Bandar Lampung : LP2M
UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Mahmuda, "Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Bilas Dan Implikasinya
Terhadap Keluarga Sakinah (Studi di Desa Weduni Kecamatan Deket,
Lamongan)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2020).

Munawaratul Ismiyati, "Tradisi pra nikah menurut adat jawa dalam pandangan
hukum islam (studi kasus di Desa Karangjati Sampang)", 2018.

Nur Najman Marzuki, "Simbolisme dalam Upacara Adat: Kajian terhadap
Upacara Adat Mappogau Hanua pada Masyarakat Adat Karampuang di

Kabupaten Sijai, Sulawesi Selatan”, (Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015).

Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009).

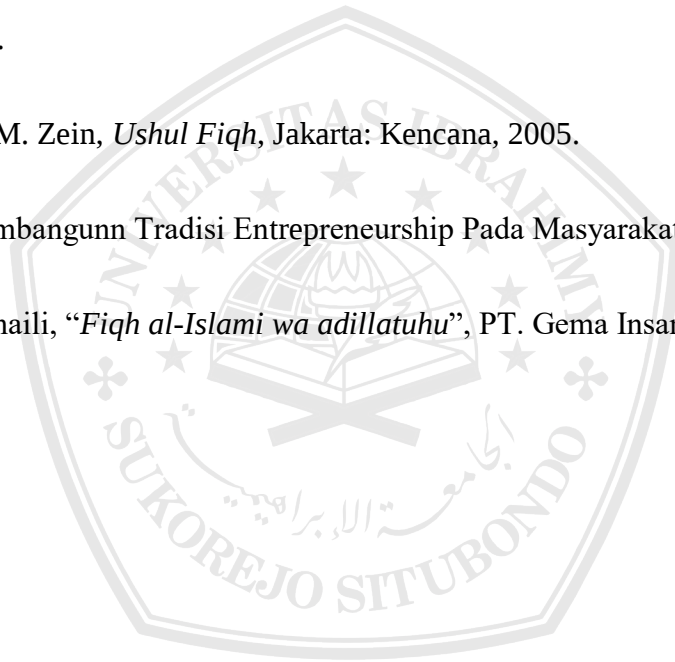
Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 4, Penerbit Lentera Hati, 2002.

Samsul Arifin, “*Tradisi Rokot dalam Perspektif Hukum Islam (Pertautan antara Simboldan Makna)*”, dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2021).

Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Triyanto, “Membangunn Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat”.

Wahbah az-zuhaili, “*Fiqh al-Islami wa adillatuhu*”, PT. Gema Insani, 2010.



LAMPIRAN

1. Surat Penelitian
2. Surat keterangan Selesai Penelitian
3. Surat keterangan Hasil Plagiasi
4. Surat Konsultasi Bimbingan
5. Transkrip Wawancara
6. Dokumentasi
7. Biodata Penulis





PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iaii.ac.id email : fseiunib@gmail.com

Nomor : 0828/120/E.16/2/071.095/V/2025

Lamp. : 1 Eksemplar Proposal

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Desa Patemon

di-

Desa Patemon

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : **MUHAMMAD DANDY MUHLIS**

NPM : **2021202044**

Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam Tentang Ritual Tradisi Pandhebeh Ratoh di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso**

Dosen Pembimbing I : **KH. MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.**

Dosen Pembimbing II : **AHMAD HAMDI, S.Pd.I., MHI.**

Lokasi Penelitian : **Desa Patemon**

Tanggal Penelitian : **24-Mei-7 Juni 2025**

Tujuan Penelitian : **Memperoleh Data Skripsi**

Demikian, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Situbondo, 5 Mei 2025



KH. Muhammad Jufri, SH., MHI

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah

4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TLOGOSARI
DESA PATEMON**

Jln. Raya Pakisan No.01 Kec.Tlogosari Kab Bondowoso Kode Pos : 68272

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 159/150 /430.11.3.8/2025

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan ekonomi Islam
Universitas Ibrahimiy Sukorejo Situbondo

Assalamualaikum Wr.Wb
Dengan Hormat

Berdasarkan Telah Dilaksanakannya penelitian di Desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Pada Hari Sabtu 24 Mei 2025 sampai Sabtu 7 Juni 2025 dengan Nama Mahasiswa Sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD DANDY MUHLIS
Nim : 2021202044
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Bersama Dengan ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patemon, 05 Juni 2025
Kepala Desa Patemon


SAMSUL ARIFIN



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY
NPP. 3512142F2006567
Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 69374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202044
Nama : MUHAMMAD DANDY MUHLIS
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : BONDOWOSO
Kabupaten : KAB. BONDOWOSO
Provinsi : Jawa Timur
Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
RITUAL TRADISI PANDHEBEH DI DESA
PATEMON KECAMATAN TLOGOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO

Dengan dosen Pembimbing :

1. Muhammad Jufri, SH., MHI.
2. Ahmad Hamdi, S.PdI, MHI.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimiy dengan persentase plagiasi terakhir sebesar **27%**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 28 Agustus 2025
Kepala Perpustakaan,



Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

www.lib.ibrahimiy.ac.id

library@ibrahimiy.ac.id

Perpustakaan Ibrahimiy

@ibrahimiy_lib



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iail.ac.id email : fsejunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : M. Dandy Muklis PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202044 PEMBIMBING 1 : KH. Muhammad Juri M.HI

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	9/2025 1	BAB I. Revisi - observasi - foto perker 1M. PM	
		BAB II. kitab pandhebe	
		BAB III - kitab : jlu ... dan --	
		BAB IV - pembaharuan blm ada.	
		BAB V - sekuritan & fokus Masalah	
		Langgaji & coran & langgan?	
2.	12/2025 7	Revisi	
		BAB I Revisi RM. 2,	
		BAB II Revisi pandhebe di parikan kitabnya / pengarang / penulsi/.	
		BAB III ✓	
		BAB IV pembaharuan ditambah dalil fals arab, FIO. fhuat.	
		BAB V, Suru	
3	15/2025 7	Revisi	

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam tentang ritual tradisi Pandhebe
di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso

Ka. Prodi

Mustafa M.HI

Sukorejo,
Pembimbing 1,

KH. Muhammad Juri, S.H., M.HI

*Coret yang tidak perlu

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah

4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.jaii.ac.id email : fsejunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : M. Dandy Muhlis PRODI : HES, (HKI) ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202049 PEMBIMBING 2 : Ahmad Hamdi S.Pd, M.Hi

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01.	19/05 ²⁰²⁵	Bab I	
02.	20/06 ²⁰²⁵	Konsep penelitian	
03.	28/06 ²⁰²⁵	Penelitian terdahulu	
04.	29/06 ²⁰²⁵	Bab II	
05.	30/06 ²⁰²⁵	Bab III	
06.	01/07 ²⁰²⁵	Bab IV, V	
07.	03/07 ²⁰²⁵	Ace.	

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam Tentang Ritual Tradisi
Pandheban di Desa Patemon Kecamatan Tlogasari
Kabupaten Bondowoso

Sukorejo, 04-07-2025

Pembimbing 2,

Ahmad Hamdi M.Hi

*Coret yang tidak perlu

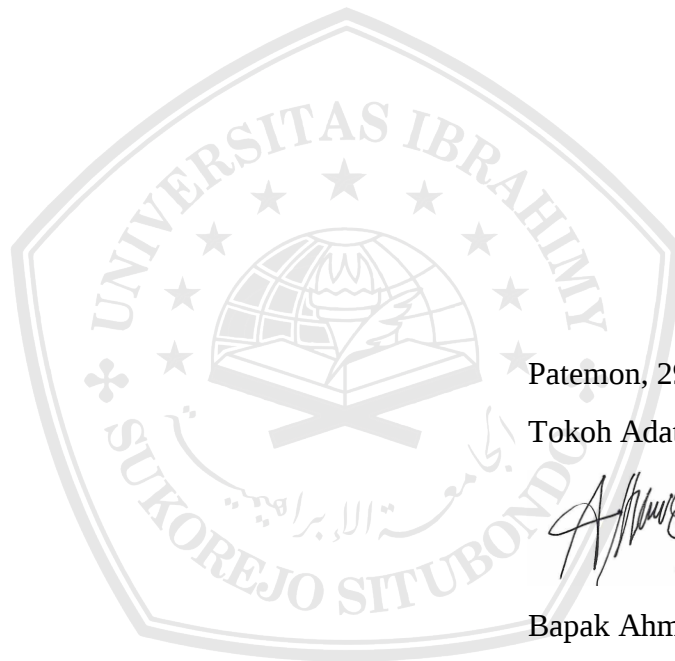
PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah

4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Bagaimana praktek dan dampak tidak melakukan tradisi *pandhebeh* ?
 - a. Praktek pelaksanaan tradisi ini merupakan tradisi yang turun temurun dari orang terdahulu, *pandhebeh* ini adalah tradisi pensucian diri yang dilaksanakan oleh para sesepuh pihak yang melakukannya. Pelaksanaan *pandhebeh* ini dilakukan karena keyakinan dari sesepuh mereka yang memiliki keyakinan yang sangat mantap bahwa melakukan adat *pandhebeh* ini anak yang dikatakan *pandhebeh* bisa selamat kedepannya serta supaya rezekinya lancar. Pelaksanaan tradisi *pandhebeh* dilaksanakan pada malam hari jam 23.00 WIB sampai selesai. Sedangkan dampak dari tradisi ini adalah merusak keharmonisan rumah tangga, keluarga, dan bisa merusak terhadap jiwa. Syarat-syarat dalam pelaksanaan tradisi *pandhebeh* meliputi, air yang berasal dari laut dan sungai, bunga dengan seribu macam, telur sebelas biji, buah yang berasal dari atas dan bawah bumi seperti pisang singkong, kain berwarna putih, canteng terbuat dari pohon kelapa, songkok yang terbuat dari anyaman bambu, kue serabi, tajin empat warna, kapur, umbi yang dibuat sebagai gelang dan kalung, dan uang tebusan kepada tokoh adat *pandhebeh*.
2. Bagaimana hukum melaksanakan tradisi *pandhebeh* dalam perspektif hukum islam?
 - a. Hukum melaksanakan tradisi *pandhebeh* adalah mubah, dan tradisi ini sudah dapat dijadikan acuan hukum, karena termasuk kategori *al-*

adatu muhakkamah dan *urf shahih*. Oleh sebab itu tradisi ini boleh dilaksanakan, karena tradisi *pandhebeh* didalamnya terdapat bacaan Al-Quran dan shalawat, dan didalam kitab *pandhebeh* tersebut (mamaca) juga menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan juga Hukum melaksanakan tradisi ini juga diperbolehkan oleh masyarakat, karena bisa menjaga keharmonisan, kesejateraan, dan kekompakan masyarakat.



Patemon, 29 Mei 2025

Tokoh Adat *pandhebeh*,

Bapak Ahmadi

DOKUMENTASI

Gambar I

Tokoh Adat *Pandhebeh* sekaligus Tokoh Agama.



Dokumentasi bersama Bapak Ahmadi.

Gambar II

Tokoh adat *pandhebeh*.



Dokumentasi bersama Bapak Sutik.

Gambar III

Kitab *Pandhebeh Limo*



Dokumentasi bersama toko adat *pandhebeh*.

Gambar IV

Anak yang dikategorikan *pandhebeh* ratoh



Dokumentasi bersama anak *pandhebeh*.

[illegible]



Muhammad Dandy Muhlis, lahir di Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 16 Mei 2003. Penulis merupakan putra satu-satunya dari pasangan Bapak Ridwan Afandi dan Ibu Rahmawati. Pendidikan formal penulis dimulai di TK PGRI 05 Patemon (2007-2009), lalu SD Negeri Patemon 3 (2009-2015), dilanjutkan ke Mts Nurul Islam (2015-2018), dan SMA Ibrahimi 1 Sukorejo (2018-2021). Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi, dan resmi terdaftar sebagai mahasiswa angkatan 2021 dan sampai saat masih aktif menjadi pencari ilmu di Pondok Pesabtren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Skripsi yang berjudul **"Perspektif Hukum Islam Tentang Ritual Tradisi *Pandhebeh* di desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso"** ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik penulis dalam kajian hukum islam, khususnya yang berkaitan dengan isu representasi gender dalam bidang hukum, adat dan sejarah. Penulisan skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Ibrahimi Sukorejo. Di masa mendatang, penulis berharap dapat melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi, serta berkontribusi secara lebih luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum islam dan kajian sejarah. Terakhir penulis ucapkan *jazakumullahu khairan wa ahsanal jaza'*. Sekian terimakasih.